

**ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PERPAJAKAN  
PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM) DI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN  
JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
MAWARDA TUSSOLEHA  
NIM: 204105030055  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
DESEMBER 2024**

**ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PERPAJAKAN  
PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM) DI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN  
JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi  
Syariah (S.Akun)

Fakultas Ekonomi Bisnis Islam  
Pogram Studi Akuntansi Syariah

Oleh:  
MAWARDA TUSSOLEHA  
NIM: 204105030055



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Subhan', is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER' around the perimeter.

Dr. H. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 197103062005011001

**ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PERPAJAKAN  
PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM) DI KECAMAAN KALIWATES KABUPATEN  
JEMBER**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah


Hari : Senin


Tanggal : 09 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. Hj. Nurul Widvawati I.R., S.Sos., M.Si.**  
NIP. 197509052005012003

  
**Nur Alifah Fajarivah, S.E., M.S.A**  
NIP. 198012222023212009

Anggota:

1. Dr. H. Munir Is'adi, S.E., M. Akun.
2. Dr. Roni Subhan, S.Pd., M. Pd.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
**Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.**  
NIP. 196812261996031001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ لِنُ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS. An-Nisa’: 59).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Al-Hufaz, Al-Qura’an dan Terjemahan (Bandung: Cordoba, 2020).

## PERSEMBAHAN

Saya mempersembahkan skripsi ini sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan arahan sepanjang proses penulisan karya ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada bapak dan ibu saya, Hosnan dan Kurimah. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, pengorbanan dan do'a yang tak pernah putus sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dan menempuh pendidikan S1. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, umur yang panjang dan rezeki yang barokah, serta selalu dalam lindungan-Nya.
2. Kepada Kakek dan Nenek, Muhappah, Musripa dan Senab. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan dan do'a yang tak pernah putus sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dan menempuh pendidikan S1.
3. Kepada adik-adik saya, Arya, Syahrul dan Mita. terima kasih atas dukungan yang diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada semua teman kelas Akuntansi Syariah 3, terutama teman seperjuangan saya Lia yang telah menguatkan dan menemani dalam menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih banyak.
5. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tempat saya menimba ilmu, terima kasih atas semua pengalaman dan ilmu yang telah diberikan.

## KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Perpajakan Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaliwaes Kabupaten Jember” dapat terselesaikan dengan baik. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak. selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah.
5. Ibu Siti Indah Purwaning Yuwana, S.Si., MM selaku Dosen Penasehat Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Dr. H. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan kepada peneliti.
8. Segenap UMKM dan Kantor DJP Pratama Jember yang telah bersedia memberikan izin kepada penulis dalam melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa depan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.



Jember, 25 November

2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Penulis

## ABSTRAK

**Mawarda Tussoleha, Dr. H. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd, 2024** : Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Perpajakan Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaliwaes Kabupaten Jember.

**Kata Kunci:** UMKM, Kepatuhan, Pemahaman, Pajak.

Berbicara tentang perpajakan tidak terlepas dari pemahaman mengenai pajak itu sendiri, yang merupakan kontribusi dari masyarakat kepada kas negara sesuai dengan ketentuan undang-undang (yang bersifat memaksa), tanpa adanya imbalan langsung yang dapat diterima sebagai timbal balik, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana tingkat pemahaman Perpajakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember? 2) Bagaimana tingkat kepatuhan Perpajakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?

Tujuan dari penelitian ini 1) Untuk mengetahui tingkat pemahaman Perpajakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Perpajakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive. Pengambilan data menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun untuk analisis menggunakan deskriptif dan keabsahan data menggunakan triangulasi.


Hasil analisis yang diperoleh 1) Tingkat pemahaman perpajakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di kecamatan Kaliwates berdasarkan pembahasan dan pengujian dapat dinyatakan cukup baik, hal ini dikarenakan sudah sesuai dengan indikator yang telah digunakan untuk mengukur pemahaman pajak. 2) Tingkat kepatuhan perpajakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di kecamatan Kaliwates berdasarkan pembahasan dan pengujian dapat dinyatakan patuh terhadap peraturan perpajakan yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan sudah sesuai dengan indikator yang telah digunakan untuk mengukur kepatuhan pajak.



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	53
B. Lokasi Penelitian .....	54
C. Subjek Penelitian .....	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Analisis Data.....	57

F. Keabsahan Data .....	60
G. Tahap-tahap Penelitian.....	61
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	63
B. Penyajian Data dan Analisis .....	70
C. Pembahasan Temuan.....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Simpulan.....	99
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	25



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
Gambar 4.1 Struktur Perusahaan.....	67



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Berbicara tentang perpajakan tidak terlepas dari pemahaman mengenai pajak itu sendiri, yang merupakan kontribusi dari masyarakat kepada kas negara sesuai dengan ketentuan undang-undang (yang bersifat memaksa), tanpa adanya imbalan langsung yang dapat diterima sebagai timbal balik, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik.<sup>1</sup> Definisi lain menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara (yang bersifat wajib) yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa mendapatkan imbalan langsung yang dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran publik yang berkaitan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.<sup>2</sup>

Pemahaman wajib pajak merupakan proses di mana individu atau badan yang menjadi wajib pajak mempelajari dan mengerti mengenai perpajakan serta menerapkannya untuk memenuhi kewajiban pajak. Pemahaman pajak juga menjadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik dalam aspek formal maupun material, terhadap peraturan perpajakan, dengan tujuan utama untuk menguji dan meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sistem *self*

---

<sup>1</sup> Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi, 2011), 1.

<sup>2</sup> Waluyo, Perpajakan Indonesia, Edisi 9 Buku 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 2.

*assessment*, yaitu Sistem yang mengandalkan tanggung jawab serta memberikan kepada kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.<sup>3</sup> Pemahaman perpajakan mencakup pengetahuan wajib pajak tentang kepemilikan NPWP, pemahaman terhadap hak dan kewajiban perpajakan, wawasan mengenai sanksi perpajakan, serta pengetahuan terkait tarif pajak.<sup>4</sup>

Kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan dapat diartikan sebagai Tindakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan dan ketentuan undang-undang yang berlaku di suatu negara.<sup>5</sup> Definisi lain mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa memerlukan peringatan, pemeriksaan, penyelidikan mendalam, penerapan sanksi, atau ancaman.<sup>6</sup> Kepatuhan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada Situasi di mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan mereka secara administratif sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, seperti ketentuan mengenai batas waktu penyeteroran PPh final. Sedangkan kepatuhan material adalah kondisi di mana wajib pajak

---

<sup>3</sup> Zein Aden Pratama, "Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM di Kecamatan Medan Tembung," 39-44.

<sup>4</sup> Icha Fajriana, Betri, dan Messy Marista. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi Empiris Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)," (STIE Multi Data Palembang, 2013).

<sup>5</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 139.

<sup>6</sup> Gunadi, "Fungsi Pemeriksaan terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance)," *Jurnal Perpajakan Indonesia* (2005): 4-9.

secara substansial atau mendalam memenuhi seluruh ketentuan perpajakan yang bersifat materiil, dan kepatuhan material ini dapat mencakup kepatuhan formal. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak mencakup faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri wajib pajak itu sendiri dan berkaitan dengan karakteristik individu yang mendorong pelaksanaan kewajiban perpajakan, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan luar wajib pajak, seperti situasi dan kondisi di sekitar mereka.<sup>7</sup>

Terkait dengan tarif pajak UMKM, Pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan untuk mendorong penerimaan pajak. Awalnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Dengan tarif PPh badan yang berlaku saat itu sebesar 25 %, maka bagi wajib pajak badan yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5 %. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal, karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang nomor 28 tahun 2007 (UU KUP), wajib pajak badan diwajibkan

---

<sup>7</sup> Fuadi, Arabella Oentari, Yenni Mangoting, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Peugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Tax & Accounting Review*, Vol 1, No 1 (2013): 19-27.

untuk menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan tentu menjadi kendala bagi sebagian besar UMKM.

Muchid Menyebutkan kendala pengembangan UMKM selain rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman teknologi informasi, juga kendala dalam penyusunan laporan keuangan.<sup>8</sup> Masih banyak pelaku UMKM masih belum menyadari pentingnya menyusun laporan keuangan secara akurat dan terstruktur. Hal ini kerap terjadi karena minimnya pemahaman tentang akuntansi serta keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi informasi<sup>9</sup>. Pendapat lain menyebutkan terdapat faktor eksternal dan internal yang menjadi penyebab perilaku ketidakpatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban Perpajakannya. Factor internal meliputi dua hal. Pertama, rendahnya pengetahuan UMKM terkait pemahaman terhadap penerapan *self assessment system* yang menuntut kemandirian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, ditambah berlakunya sistem perpajakan secara online. Kedua, rendahnya kesadaran diri yang ditandai dengan sikap pasif dan cenderung menunggu intruksi atau bantuan dari petugas pajak. Sedangkan faktor eksternal meliputi tiga hal. Pertama, lingkungan sekitar UMKM yang cenderung tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan sehingga mendorong niat mereka untuk berperilaku tidak patuh. Kedua, kondisi ekonomi yang ditandai dari tingkat

---

<sup>8</sup> Abdul Muchid, "Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) (Kasus pada UD. Mebel Novel'l di Banyuwangi)," Artikel Ilmiah Mahasiswa (2015), 1.

<sup>9</sup> Zahriyah, A. ., Suprianik, S., & Setianingrum, N. (2024). PELATIHAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS APLIKASI EXCEL BAGI UMKM DI KABUPATEN JEMBER. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 6866. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.31654>



penghasilan yang dirasa masih rendah dan tidak menentu setiap harinya, sehingga mengkhawatirkan mereka ketika diminta untuk membayar pajak. Ketiga, belum optimalnya pengawasan oleh AR yang disebabkan oleh empat hal, antara lain sektor UMKM yang sulit diawasi karena tidak adanya data pembanding, Wajib Pajak yang diawasi oleh setiap AR jumlahnya mencapai ribuan, jauh dari lokasi kantor, serta data Wajib Pajak yang tidak valid.<sup>10</sup>

Pada tahun 2013 Pemerintah juga membuat kebijakan pajak yaitu Peraturan Pemerintah NO. 46 tahun 2013 yang diterapkan mulai 1 Juli 2013. PP ini memberikan tarif pajak sebesar 1% dari omzet wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun masa pajak. PP ini dibuat pemerintah supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Namun realisasinya, penerimaan pajak setelah diberlakukan tarif 1% dari omzet belum mencapai target.<sup>11</sup>

Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 ini memunculkan pro dan kontra. Meskipun pemerintah bertujuan untuk mempermudah dan menyederhanakan peraturan perpajakan serta proses penyelenggaraan negara, langkah ini tampaknya tidak diterima dengan baik oleh masyarakat. Akibatnya, banyak wajib pajak yang belum mematuhi

---

<sup>10</sup> Meliandari, Ni Made Sri, Rachmad Utomo, "Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung," *Jurnal Pajak Indonesia* Vol 6, No 25 (2022): 512-528.

<sup>11</sup> Ahmad Fauzi, dkk, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM yang berada di Wilayah Kerja KPP Pratama Batu setelah diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013)", *Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya*. Vol. 8. No. 1 (2016).

kewajiban membayar pajak karena mereka merasa jumlah pajak yang harus dibayar terlalu tinggi. Meskipun demikian, mereka tetap menghargai kebijakan pemerintah yang menetapkan tarif pajak 1%, karena dianggap memberikan kemudahan dan penyederhanaan dibandingkan dengan peraturan pemerintah yang berlaku sebelumnya.<sup>12</sup>

Pada Juni 2018, pemerintah meluncurkan kebijakan baru terkait perpajakan UMKM yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018. Dalam peraturan ini, tarif pajak yang dikenakan pada UMKM adalah 0,5% dari penghasilan bruto. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong perkembangan bisnis UMKM, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperluas pemahaman tentang perpajakan.

Langkah untuk mencapai kestabilan ekonomi melibatkan peran kebijakan pemerintah, bank sentral, serta berbagai pihak terkait dalam sektor ekonomi.<sup>13</sup> UMKM menjadi fokus perhatian pemerintah karena merupakan salah satu sektor ekonomi dengan potensi besar dalam perekonomian nasional. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mencatat bahwa pada tahun 2023, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 65 juta yang tersebar di seluruh wilayah dan terus berkembang seiring waktu. Namun, peningkatan jumlah pelaku UMKM tidak sebanding dengan kesadaran mereka akan kewajiban sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, pemahaman tentang perpajakan sangat

---

<sup>12</sup> Resnyiar Ghandhys, "Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP No. 46 Tahun 2013", *Jurnal Ekonomi* (2014).

<sup>13</sup> Mutmainah Mutmainah, Siti indah purwaning yuwana, "Strategi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Sabilitas Ekonomi Indonesia" *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No.1 (Maret 2024): 4. <https://doi.org/10.56013/jebi.v4i1.2694>

mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha atau wajib pajak. Jika pelaku usaha atau wajib pajak mengetahui hak dan kewajiban perpajakan mereka, maka mereka akan lebih memahami pentingnya kewajiban dan hak perpajakan tersebut.<sup>14</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Eva Trimadani mengenai analisis pemahaman dan kepatuhan wajib pajak pada UMKM menunjukkan bahwa pada tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak UMKM masih banyak yang belum memahami bagaimana tata cara perpajakan yang sesuai dengan peraturan menurut Undang-undang perpajakan yang berlaku, Wajib pajak UMKM belum memahami bagaimana penerapan *self assesment system* yang diterapkan di Indonesia yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan menyetorkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. selain itu wajib pajak UMKM belum memahami pentingnya pemahaman perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara yang akan digunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan pada tingkat kepatuhan, para wajib pajak UMKM yang ada dikecamatan Patumbak masih tergolong rendah dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat ditinjau dari hasil penelitian yang dilaksanakan di kecamatan Patumbak melalui wawancara langsung ditemukan hanya 11 wajib pajak UMKM dari 27 sampel

---

<sup>14</sup> Pasca Rizki Dwi Ananda, dkk, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)", Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 6 (2015), 2.

penelitian yang menyatakan bahwa mereka sudah patuh dan telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu masih banyak UMKM yang enggan mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak UMKM meskipun penghasilan yang mereka dapat sudah memenuhi kriteria dan harus patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu mereka para UMKM yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak enggan membayar pajak dikarenakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2013 tersebut dianggap memberatkan mereka jika dilihat dari segi penghasilan usaha yang mereka lakukan tidaklah konsisten.<sup>15</sup>

Kecamatan merupakan salah satu unit pemerintahan terkecil yang memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, peluang tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal.<sup>16</sup> Oleh sebab itu Jember yang merupakan kabupaten dengan UMKM paling banyak se Jawa Timur dengan angka mencapai 647.416,<sup>17</sup> sangatlah sayang jika tidak dimanfaatkan secara optimal. Terlebih lagi di Kecamatan Kaliwates, dimana selain Kecamatan Patrang dan Kecamatan sumpersari, Kecamatan Kaliwates ini merupakan daerah inti dari ibu kota Kabupaten Jember yaitu Kota Jember. Ditambah dengan akses ke fasilitas publik yang amat mudah sehingga merupakan tempat yang cocok jika

<sup>15</sup> Trimadani, Eva, "Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di Kecamatan Patumbak)," (Skripsi UMSU, 2019.), 64-66.

<sup>16</sup> Masruroh, N., & Suprianik, S. (2023). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif . *Global Education Journal*, 1(2), 74. <https://doi.org/10.59525/gej.v1i2.136>

<sup>17</sup> Novi Silvia, "3 Daerah yang Memiliki Jumlah UMKM Terbanyak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember Nomer Berapa?," akses 01 Oktober 2023, <https://bondowoso.jatimnetwork.com/ekonomi-bisnis/pr-1826533571/3-daerah-yang-memiliki-jumlah-umkm-terbanyak-di-provinsi-jawa-timur-kabupaten-jember-nomor-berapa>.

dijadikan ladang untuk membuka usaha. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”**Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Perpajakan Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember**”

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana tingkat pemahaman Perpajakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan Perpajakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman Perpajakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Perpajakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa

kegunaan bagi penulis, organisasi terkait, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>18</sup> Manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoristis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan memberikan informasi serta kontribusi bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang ekonomi dan akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan UMKM.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai peraturan perpajakan serta memperluas wawasan penulis mengenai pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap pajak.

- b. Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan saran kepada pihak terkait, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengenai pemahaman dan kepatuhan terhadap perpajakan pada UMKM di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

- c. Bagi masyarakat umum

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi atau sumber informasi yang bermanfaat serta

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Jember: IAIN Jember, 2020), 45.

mendukung pengembangan penelitian lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan perpajakan UMKM.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang merupakan fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman terkait makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.<sup>19</sup>

### 1. Pemahaman Pajak

Pemahaman wajib pajak adalah proses di mana Wajib Pajak memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan serta menerapkannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Pemahaman ini juga berperan sebagai salah satu instrumen efektif guna meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, baik dari segi formal maupun substansial terhadap peraturan perpajakan, dengan tujuan utama menguji dan mendorong kepatuhan pajak seorang wajib pajak.<sup>20</sup>

Jadi pemahaman pajak adalah proses wajib pajak mengetahui perpajakan dan menerapkannya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

### 2. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai situasi di mana Wajib Pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dan

<sup>19</sup> Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah, 45.

<sup>20</sup> Zein Aden Pratama, "Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM di Kecamatan Medan Tembung," 39-44.

menjalankan hak-hak perpajakannya.<sup>21</sup> Dalam definisi lain, kepatuhan pajak juga merujuk pada kesediaan Wajib Pajak dalam memenuhi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya secara sukarela, tanpa memerlukan peringatan, pemeriksaan, investigasi mendalam, penerapan sanksi, atau ancaman.<sup>22</sup>

Jadi kepatuhan pajak adalah kondisi Dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya secara sukarela.

### 3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), definisi UMKM dijelaskan sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Usaha mikro adalah kegiatan usaha produktif yang dikelola oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang sebagai Usaha Mikro.

b. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang bersifat mandiri, dikelola oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang dari perusahaan menengah atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang

<sup>21</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*, 19.

<sup>22</sup> Gunadi, "Fungsi Pemeriksaan terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance)," *Jurnal Perpajakan Indonesia* (2005): 4-9.

<sup>23</sup> Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.



- c. Usaha menengah merupakan aktivitas ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak menjadi bagian dari anak perusahaan atau cabang perusahaan lain yang dimiliki, dikelola, atau berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar. Selain itu, usaha ini memenuhi kriteria kekayaan bersih atau pendapatan tahunan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Jadi UMKM adalah unit usaha yang telah dijalankan baik oleh perorangan atau badan yang memiliki kriteria tertentu yang telah diatur oleh undang undang.

#### **F. Sitematika Pembahasan**

Struktur pembahasan meliputi uraian mengenai urutan suatu pembahasan yang dimulai dari bab 1 pendahuluan hingga bab terakhir penutup.

Bab I Pendahuluan, bab ini mencakup penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, fokus penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, serta kajian teori yang relevan dan dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, Lokasi peneliian, subyek penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap tahap penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, bab ini memuat mengenai gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta temuan temuan yang didapat selama penelitian.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari simpulan yang ada pada bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi hasil dari analisis yang dilakukan peneliti. Serta saran bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini dan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti menyajikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian menyusun ringkasannya, baik dari penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan (seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah, dan lain-lain).<sup>25</sup>

1. A'im Umatul Ma'rifah (2019), dengan judul penelitian "Analisis Pemberlakuan UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM"<sup>26</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik studi pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan di sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Kota Surabaya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya cenderung tinggi. Beberapa pelaku UMKM di kota tersebut sudah mendaftarkan usaha mereka dan memiliki NPWP. Pelaku UMKM juga sangat menerima adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018,

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Jember: IAIN Jember, 2020), 46.

<sup>26</sup> A'im Umatul Ma'rifah, "Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM", (Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2019)

dengan sebagian besar dari mereka setuju untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Selain itu, pelaku UMKM menyadari pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan infrastruktur negara.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu keduanya membahas kepatuhan perpajakan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Namun, perbedaannya terletak pada fokusnya. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pengaruh ketepatan waktu pembayaran pajak oleh pelaku UMKM terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sementara penelitian ini lebih fokus pada analisis pemahaman dan kepatuhan perpajakan UMKM

2. Eva Trimadani, (2019) “Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan”.<sup>27</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 27 wajib pajak UMKM di Kecamatan Patumbak, ditemukan bahwa mereka telah memahami konsep pajak UMKM. Namun, mereka masih kesulitan menjelaskan kewajiban perpajakan yang berlaku bagi UMKM serta pelaksanaannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama sama membahas mengenai pemahaman dan kepatuhan pajak kepada pelaku UMKM, Sedangkan perbedaannya selain terletak pada objek penelitian perbedaan lainnya adalah penelitian ini lebih berfokus

---

<sup>27</sup> Eva Trimadani, “Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan”, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Medan, 2019).

pada pembahasan mengenai pemahaman dan kepatuhan UMKM terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.

3. Muhammad Dimas Adi (2019), Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)<sup>28</sup>

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas kepatuhan pajak pada UMKM. Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang diterapkan.

4. Cinantya Kumaratih Budi Ispriyarso (2020), dengan judul penelitian “Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM.”<sup>29</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris (sosiologis). Penelitian ini mengandalkan data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian, sementara data sekunder berkaitan dengan tarif PPh final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

---

<sup>28</sup> Muhammad Dimas Adi, “Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)”, (Skripsi: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

<sup>29</sup> Cinantya Kumarih dan Budi Ispriyarso, “Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2 (2020).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perubahan tarif pajak penghasilan final untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kantor Pajak Pratama Semarang Barat diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, yang mengatur pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Pengaruh kebijakan tarif PPh final terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh final sebesar 0,5% berperan sebagai faktor yang mendukung peningkatan kepatuhan pelaku usaha UMKM. Namun, meskipun demikian, masih banyak Wajib Pajak yang melakukan penunggakan kewajibannya

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pembahasan mengenai kepatuhan perpajakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, kesamaan lainnya ada pada penggunaan metode penelitian, yaitu keduanya menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya terletak pada penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada kebijakan penurunan tarif PPh final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Barat, sementara dalam penelitian ini, peneliti lebih menitikberatkan pada pemahaman dan kepatuhan perpajakan UMKM di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

5. Gunawan Hartadi, Bambang Suryono dan Titik Mildawati (2020), dengan judul penelitian “Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan.<sup>30</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum sepenuhnya memahami dan menyadari penerapan PP No. 23 Tahun 2018, termasuk kesadaran yang rendah dalam membayar pajak. Namun, peraturan tersebut dianggap menarik oleh pelaku UMKM karena memberikan keringanan pajak penghasilan, yang pada akhirnya dapat mendorong semangat berwirausaha di kalangan pelaku UMKM.

Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pemahaman pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggunaan metode kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pemahaman UMKM terhadap penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan tanggapan UMKM terhadap peraturan tersebut, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada analisis pemahaman dan kepatuhan perpajakan UMKM.

6. Intan Ramadhani Daulay (2020), dengan judul peneliian “Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan)”.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Gunawan Hartadi, Bambang Suryono dan Titik Mildawati, “Pemahaman Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan”, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 21 (2020).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan responden serta teknik dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Marelan belum sepenuhnya memahami keberadaan PP No. 46 Tahun 2013. Sebagian besar pelaku UMKM belum menyadari adanya perubahan tarif pajak yang berlaku bagi mereka. Rendahnya kesadaran akan kewajiban membayar pajak menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Kesamaan penelitian ini terletak pada topik yang sama-sama membahas pemahaman pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggunaan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun perbedaannya, penelitian sebelumnya lebih memusatkan perhatian pada analisis pemahaman Wajib Pajak UMKM terkait kewajiban perpajakan dan tarif pajak yang berlaku, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis pemahaman serta kepatuhan perpajakan UMKM.

7. D Shafira Sri Ningsih, Fitriani Saragih (2020), dengan judul penelitian “Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan

---

<sup>31</sup> Intan Ramadhani Daulay, “Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan)”, Jurnal Pembangunan Perkotaan, Vol. 8 (2020).



Pemerintah Tentang PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM”<sup>32</sup>.

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner serta wawancara yang melibatkan 15 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari total 20 UMKM yang terdaftar di Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait ketentuan dan prosedur perpajakan, khususnya mengenai PP No. 23 Tahun 2018, masih tergolong rendah di Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Sebagian besar Wajib Pajak UMKM belum mengetahui dan kurang memahami aturan yang tercantum dalam PP No. 46 Tahun 2013 serta perubahan yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama membahas pemahaman perpajakan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan; penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap PP No. 23 Tahun 2018 tentang ketentuan perpajakan UMKM, sedangkan penelitian ini lebih mengutamakan analisis pemahaman dan kepatuhan perpajakan UMKM.

---

<sup>32</sup> Shafira Sri Ningsih dan Fitriani Saragih, “Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 20 (2020).

8. Zein Aden Pranata (2020), dengan judul penelitian “Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM di Kecamatan Medan Tembung”.<sup>33</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan termasuk dalam kategori penelitian lapangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Peraturan Pemerintah mengenai tarif UMKM masih rendah. Beberapa pelaku UMKM belum memiliki NPWP dan kurang memahami hak serta kewajiban mereka, serta kurangnya pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Selain itu, terkait dengan Peraturan Pemerintah tentang tarif pajak UMKM, Wajib Pajak juga belum sepenuhnya mengetahui tarif yang berlaku untuk Pajak UMKM.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal metode yang digunakan, yaitu keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Selain itu, keduanya juga membahas variabel yang serupa, yaitu pemahaman perpajakan di kalangan pelaku UMKM. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah terkait tarif UMKM, sementara penelitian ini lebih mengarah pada analisis pemahaman dan kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM.

---

<sup>33</sup> Zein Aden Pranata, “Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM di Kecamatan Medan Tembung”, *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, Vol. 8 (2020).

9. Andi Afdilla, Audiah Umairah (2021), dengan judul penelitian “Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur”<sup>34</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dan dokumentasi yang diperoleh dari wilayah Kecamatan Medan Timur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa responden berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah tidak cocok diterapkan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Para pelaku UMKM merasa seharusnya mereka tidak dikenakan pajak, karena bisnis mereka sedang menghadapi krisis, dan omzet yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Persamaan penelitian ini terletak pada topik yang sama-sama membahas pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggunaan metode kualitatif. Namun, perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pengetahuan Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan, khususnya tarif pajak UMKM, sedangkan penelitian ini fokus pada pemahaman dan kepatuhan perpajakan UMKM di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

---

<sup>34</sup> Andi Afdillah dan Audiah Umairah, “Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur)”, Jurnal Pembangunan Perkotaan, Vol. 9 (2021).

10. Yunita Sari Rioni (2021), dengan judul penelitian "Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Perak."<sup>35</sup>

Penelitian ini menggunakan data deskriptif khususnya dengan menganalisis pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM mengenai kewajiban perpajakannya di Desa Klambir V Kecamatan Hamparan Perak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tatap muka dengan wajib pajak UMKM di Desa Klambir V Kecamatan Hamparan Perak.

Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Klambir V Kecamatan Hamparan Perak belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya, terbukti Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terdahulu.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dalam pembahasannya yang sama sama membahas Pemahaman dan Kepatuhan pada Wajib Pajak UMKM. Perbedaanya yaitu pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada kewajiban perpajakan pada pelaku UMKM untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, Sedangkan penulis lebih berfokus pada analisis pephahaman dan kepatuhan perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

---

<sup>35</sup> Yunita Sari Rioni, "Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Perak", NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Soial, Vol. 8 No. 5 (2021).

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	A'im Umatul Ma'rifah (2019)	Analisis Pemberlakuan UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Persamaan dalam penelitian ini dan terdahulu yaitu dalam pembahasannya sama-sama membahas kepatuhan perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada pengaruh ketepatan waktu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam membayar pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sedangkan penulis lebih berfokus pada analisis pemahaman dan kepatuhan perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
2.	Eva Trimadani (2019)	Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di Kecamatan Patumbak)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pemahaman dan	Sedangkan perbedaannya selain terletak pada objek peneliian perbedaan lainnya adalah penelitian ini lebih berfokus pada

			kepatuhan pajak pada UMKM	pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.
3.	Muhammad Dimas Adi (2019)	Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai kepatuhan pajak terhadap UMKM	Perbedaannya adalah mengenai metode penelitian yang digunakan.
4.	Cinantya Kumaratih Budi Ispriyarso (2020)	Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah terdapat pada pembahasan mengenai kepatuhan perpajakan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selain itu persamaan lainnya terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada kebijakan penurunan tarif PPh final bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Barat, sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada bagaimana pemahaman dan kepatuhan perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten

				Jember.
5.	Gunawan Hartadi, Bambang Suryono dan Titik Mildawati (2020)	Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan	Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada pembahasan yang sama-sama membahas pemahaman pajak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai penerapan PP No.23 Tahun 2018 dan respon Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terkait PP No.23 Tahun 2018, sedangkan peneliti lebih berfokus pada analisis kepaahaman dan kepatuhan perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
6.	Intan Ramadhani Daulay (2020)	Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan)	Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan yaitu sama-sama membahas pemahaman pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan juga menggunakan metode	Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada menganalisis pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kewajiban perpajakan mengenai tarif

			penelitian yang sama yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sedangkan peneliti lebih berfokus pada analisis pemahaman dan kepatuhan perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
7.	Shafira Sri Ningsih, Fitriani Saragih (2020)	Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM	Persamaan dalam penelitian ini dan terdahulu yaitu dalam pembahasannya sama-sama membahas pemahaman perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta menggunakan metode yang sama yakni metode kualitatif.	Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terkait PP No. 23 tahun 2018 tentang ketentuan pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sedangkan peneliti lebih berfokus pada analisis pemahaman dan kepatuhan perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
8.	Zein Aden Pranata	Analisis Tingkat Pemahaman Wajib	Persamaan penelitian	Perbedaannya terletak pada



	(2020)	<p>Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM di Kecamatan Medan Tembung</p>	<p>terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, persamaan lainnya terletak pada variabel penelitian yang dilakukan dimana sama-sama membahas mengenai pemahaman perpajakan bagi pelaku UMKM</p>	<p>fokus penelitian, pada penelitian terdahulu pemahaman Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM, sedangkan penulis membahas pemahaman dan kepatuhan perpajakan pada pelaku UMKM.</p>
9.	<p>Andi Afdilla, Audiah Umairah (2021)</p>	<p>Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada pembahasan yang sama-sama membahas pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada pengetahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan mengenai tarif pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sedangkan peneliti</p>

				membahas bagaimana pemahaman dan kepatuhan perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
10.	Yunita Sari Rioni (2021)	Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Perak	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pembahasannya yang sama sama membahas Pemahaman dan Kepatuhan pada Wajib Pajak UMKM	Perbedaanya yaitu pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada kewajiban perpajakan pada pelaku UMKM untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, Sedangkan penulis lebih berfokus pada analisis pemahaman dan kepatuhan perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

*Sumber:* Diolah dari penelitian terdahulu

Berdasarkan pemaparan di atas, sebagian besar penelitian terdahulu telah membahas mengenai pemahaman dan kepatuhan perpajakan pada pelaku UMKM. namun kebanyakan dari mereka membahasnya secara terpisah

atau hanya mengambil kepatuhan atau pemahaman perpajakannya saja. Disinilah penelitian ini berkontribusi, yaitu dengan menggabungkan keduanya yaitu pemahaman dan kepatuhan perpajakan pada pelaku UMKM.

## B. Kajian Teori

### 1. Pajak

#### a. Pengertian

Membahas mengenai perpajakan Pajak dapat dipahami sebagai kontribusi dari masyarakat kepada negara yang diwajibkan oleh Undang-Undang, tanpa adanya imbalan langsung atau kontra prestasi yang dapat diterima secara langsung. Dana yang terkumpul dari pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.<sup>36</sup> Adapun definisi lain menyebutkan Pajak merupakan kontribusi yang diwajibkan oleh negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku (undang-undang), tanpa adanya imbalan langsung yang diterima. Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.<sup>37</sup>

Kedua definisi diatas memiliki kesamaan dalam hal prinsip dan pandangan mengenai pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) dan harus dibayar oleh pihak yang berkewajiban berdasarkan peraturan yang

---

<sup>36</sup> Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi, 2011), 1.

<sup>37</sup> Waluyo, Perpajakan Indonesia, Edisi 9 Buku 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 2.

berlaku, tanpa menerima imbalan atau manfaat langsung yang dapat diidentifikasi.

b. Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan yang sangat krusial dalam kehidupan suatu negara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak menjadi sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai pengeluaran, termasuk biaya pembangunan. Berdasarkan berbagai definisi mengenai pajak, dapat dilihat bahwa pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berperan sebagai sumber pembiayaan untuk menutupi berbagai pengeluaran pemerintah. Contohnya, pajak dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (*Regular*)

Pajak berperan sebagai instrumen untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, penerapan pajak yang lebih tinggi pada minuman keras dapat mengurangi konsumsinya. Hal yang sama juga berlaku pada barang-barang mewah.

---

<sup>38</sup> Waluyo, Perpajakan Indonesia, Edisi 9 Buku 1, 6.

c. Jenis-jenis pajak

Pajak dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut.<sup>39</sup>

1) Menurut golongan

a) Pajak langsung

Pajak ini merupakan kewajiban yang harus ditanggung langsung oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain. Oleh karena itu, pajak tersebut menjadi tanggung jawab penuh Wajib Pajak yang bersangkutan.

b) Pajak tidak langsung

Pajak ini pada akhirnya dapat dipindahkan atau dibebankan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung timbul sebagai akibat dari suatu aktivitas, kejadian, atau tindakan yang menyebabkan kewajiban pajak muncul.

2) Menurut sifat

a) Pajak subjektif

Adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

---

<sup>39</sup> Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 7.

b) Pajak objektif

Pajak ini dikenakan berdasarkan objeknya, yang bisa berupa barang, kondisi, tindakan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) atau tempat tinggalnya.

3) Menurut Lembaga pemungutnya

a) Pajak Negara (pajak pusat)

Pajak Negara (pusat) adalah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan dialokasikan untuk membiayai kebutuhan umum negara.

b) Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi (tingkat I) maupun kabupaten/kota (tingkat II), dan dialokasikan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah tersebut.

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah identitas atau tanda pengenal Wajib Pajak (WP) yang digunakan untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan serta berfungsi sebagai alat dalam administrasi perpajakan (Penjelasan UU KUP Pasal 2 Ayat (1) dan (2)).

Berdasarkan UU KUP Pasal 1 ayat (1), kategori WP mencakup orang pribadi, badan, serta pemungut atau pemotong pajak tertentu.<sup>40</sup>

Secara langsung pada UU KUP pasal 2 ayat (1) dan (2) Menentukan pihak-pihak yang diwajibkan memiliki NPWP, yaitu:

- 1) Orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas PTKP (Meliputi individu yang menerima pendapatan dari satu pemberi kerja tanpa menjalankan bisnis atau pekerjaan lain)
- 2) Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah dikarenakan hidup secara terpisah berdasarkan Keputusan hakim dan adanya perjanjian tertulis mengenai pemisahan penghasilan dan harta.
- 3) Semua badan

e. Sistem pemungutan pajak

beberapa sistem pemungutan pajak yang ada antara lain adalah sebagai berikut.<sup>41</sup>

1) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada petugas perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, seluruh proses perhitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya dikelola oleh petugas perpajakan. Oleh karena itu, keberhasilan atau

<sup>40</sup> Lusy suprajadi, "kewajiban pajak subjektif dan objektif untuk menentukan kewajiban memiliki NPWP" Jurnal Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar, No.1 (Januari 2019) : 29-30, [View of KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF UNTUK MENENTUKAN KEWAJIBAN MEMILIKI NPWP](#)

<sup>41</sup> Resmi, Perpajakan teori dan kasus, 11.

kegagalan dalam pelaksanaan pemungutan pajak sangat bergantung pada peran petugas perpajakan.

## 2) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, seluruh proses perhitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Wajib Pajak diharapkan memiliki kemampuan untuk menghitung pajak, memahami undang-undang yang berlaku, serta memiliki integritas tinggi dan kesadaran akan pentingnya kewajiban membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan hal tersebut:

- a) Menghitung sendiri pajak terutang
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c) Membayar sendiri jumlah pajak terutang
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

## 3) *With holding system*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan



perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya, dengan tugas untuk memotong, memungut, menyetor, dan mempertanggungjawabkan pajak melalui saluran perpajakan yang telah ditentukan. Keberhasilan atau kegagalan dalam pemungutan pajak sangat bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

f. Penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan

- 1) Wajib pajak harus membayar pajak penghasilan yang bersifat final ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pembayaran tersebut dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak maksimal tanggal 15 pada bulan berikutnya.
- 2) Wajib pajak yang telah membayar pajak penghasilan diwajibkan melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
- 3) Wajib pajak yang telah menyetorkan pajak penghasilan dianggap telah melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan berdasarkan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.
- 4) Wajib pajak yang memiliki pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) dengan jumlah nihil tidak diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

g. Hak dan kewajiban wajib pajak

Hak dari Wajib Pajak adalah kewajiban untuk menerima segala informasi yang disampaikan oleh DJP kepada Wajib Pajak. Sementara itu, kewajiban Wajib Pajak adalah hal-hal yang wajib dijalankan terkait dengan pajak dalam setiap situasi. Berikut ini hak dan kewajiban wajib pajak:<sup>42</sup>

1) Hak wajib pajak

a) Hak atas kelebihan pembayaran pajak berarti bahwa jika jumlah pajak yang dibayarkan, dikurangi, atau dipungut ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak maka wajib pajak berhak meminta Kembali kelebihan pembayaran tersebut.

b) Hak Wajib Pajak saat diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait pembayaran pajak antara lain: Meminta surat perintah pemeriksaan, memastikan identitas dari pemeriksa, memperoleh penjelasan mengenai proses pemeriksaan, meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, serta hadir dalam diskusi akhir mengenai hasil pemeriksaan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan.

c) Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali setelah pemeriksaan, umumnya diawali dengan

<sup>42</sup> Murti, . G. T. ., Aini, A. S. ., Candraningtias, A. S. ., Kayladifah, . S. A. ., & Puji, . N. C. P. . (2023). Pengetahuan Tata Cara Perpajakan; Hak dan Kewajiban WP, Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, dan Penguahan NPPKP. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 5(1), 344. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.10935>

dikeluarkannya surat penilaian pajak. Jika Wajib Pajak tidak setuju dengan surat tersebut, ia berhak mengajukan keberatan.

- d) Hak Wajib Pajak lainnya meliputi: hak atas kerahasiaan, hak untuk melakukan pembayaran atau menunda pembayaran, hak untuk menunda pengembalian pajak tahunan, hak untuk mengurangi PPh berdasarkan Pasal 25, dan hak atas pembebasan pajak.

## 2) Kewajiban wajib pajak

- a) Kewajiban pendaftaran mengharuskan Wajib Pajak untuk mendaftar dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dapat dilakukan secara online di Kantor Pajak Utama (KPP) atau Kantor Layanan, serta Kantor Konseling dan Konsultasi Pajak (KP2KP).

- b) Kewajiban pembayaran, pemotongan, pengumpulan, dan pelaporan pajak sesuai dengan sistem penilaian mandiri, mengharuskan Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri.

- c) Dalam hal pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan inspeksi terhadap pembayar pajak untuk menguji tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

## h. Sanksi pajak

### 1) Sanksi administratif pajak

Sanksi administratif merujuk pada sanksi berupa pembayaran atas kerugian negara, seperti denda, bunga, dan kenaikan. Perbedaan antara denda, bunga, dan kenaikan dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>43</sup>

- a) Sanksi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran yang terkait dengan kewajiban pelaporan. Besarannya bervariasi, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.
- b) Sanksi bunga diberikan kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban pembayaran pajak. Besarannya telah ditentukan per bulan. Sebagai contoh, keterlambatan dalam pembayaran pajak tahunan akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang.
- c) Sanksi kenaikan pajak, diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran berupa pemalsuan data seperti memperkecil pendapatan pada SPT. Sanksi kenaikan pajak adalah 50% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

### 2) Sanksi pidana pajak

- a) Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan dalam bentuk denda pidana, kurungan, atau penjara. Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti dengan sengaja tidak

---

<sup>43</sup> Undang-undang (UU) No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

melaporkan SPT atau melaporkan SPT namun isinya dimanipulasi. Penyebab lainnya adalah ketika wajib pajak menunjukkan dokumen palsu dan tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Sanksi atas tindakan ini berupa pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 4 kali lipat dari besaran pajak yang terutang.

## 2. Pemahaman Wajib Pajak

### a. Pengertian

Pemahaman Wajib Pajak adalah proses di mana Wajib Pajak memahami dan mengetahui hal-hal terkait perpajakan serta menerapkannya dalam kewajiban membayar pajak. Pemahaman mengenai pajak juga menjadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, baik secara formal maupun materiil terhadap peraturan perpajakan, dengan tujuan utama untuk menguji dan memperkuat kepatuhan perpajakan seorang Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah sistem *self-assessment*, yaitu sistem di mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Zein Aden Pratama, "Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM di Kecamatan Medan Tembung," 39-44.

b. Indikator pemahaman wajib pajak

Berikut ini beberapa indikator Pemahaman Wajib Pajak antara lain adalah:<sup>45</sup>

- 1) Pemahaman wajib pajak tentang kepemilikan NPWP
- 2) Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan
- 3) Pengetahuan dan pemahaman atas sanksi perpajakan
- 4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan menjalankan hak-hak perpajakannya.<sup>46</sup> Sedangkan definisi lain mengatakan bahwa kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Voluntary of Compliance) adalah inti dari sistem self-assessment, di mana Wajib Pajak memiliki tanggung jawab untuk menentukan kewajiban pajaknya sendiri..<sup>47</sup>

Definisi lain menyebutkan Kepatuhan pajak adalah kemauan Wajib Pajak untuk taat terhadap kewajiban perpajakannya, tanpa

<sup>45</sup> Icha Fajriana, Betri, dan Messy Marista. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi Empiris Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)," STIE Multi Data Palembang, Jurusan Akuntansi Palembang (2013).

<sup>46</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 138.

<sup>47</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*, 19.

harus ada peringatan, pemeriksaan, investigasi saksama, penerapan sanksi, maupun ancaman.<sup>48</sup> Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, yang didasari pada tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan administrasi perpajakan akan mendukung tercapainya penerimaan pajak, sebagai cerminan efisiensi kerja aparat perpajakan yang tinggi.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor.

Faktor tersebut adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang dapat menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal adalah faktor luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan sekitar wajib pajak. Berdasarkan teori-teori yang telah dibaca penulis terdapat beberapa faktor yang berdampak kepada kepatuhan wajib pajak, Antara lain:<sup>49</sup>

- 1) Pemahaman perpajakan merupakan semua hal yang berkaitan dengan perpajakan yang dipahami dengan tepat oleh Wajib Pajak dan dapat diterjemahkan serta diterapkan sesuai dengan pemahaman tersebut.

---

<sup>48</sup> Gunadi, "Fungsi Pemeriksaan terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance)," *Jurnal Perpajakan Indonesia* (2005): 4-9.

<sup>49</sup> Eva Trimadani, "Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di Kecamatan Patumbak)," (Skripsi UMSU, 2019), 20-21.

- 2) Pengawasan merupakan upaya yang dilakukan secara terstruktur oleh aparat pajak untuk memantau dan menganalisis kinerja Wajib Pajak, serta mengevaluasi rencana atau tujuan yang telah ditentukan.
- 3) Sosialisasi perpajakan dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan pemahaman, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat secara umum, serta kepada Wajib Pajak secara khusus, terkait segala hal yang berkaitan dengan perpajakan.
- 4) Sanksi perpajakan adalah hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti melanggar peraturan terkait kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.
- 5) Kualitas pelayanan petugas pajak adalah layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
- 6) Biaya kepatuhan wajib pajak merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak.
- 7) Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 adalah suatu proses dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami dan mengolah mengenai



kesederhanaan, kemudahan, dan keadilan yang tercantum didalam PP No. 23 Tahun 2018.

- 8) Tingkat pendidikan dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin mudah bagi mereka untuk memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

c. Kriteria kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah.<sup>50</sup>

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
- 2) Tidak memiliki utang pajak untuk segala jenis pajak, kecuali jika telah mendapatkan izin untuk mencicil atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan opini wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
- 4) Selama lima tahun terakhir, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana akibat pelanggaran perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>50</sup> PMK RI, Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

d. Indikator kepatuhan wajib pajak

Berikut ini beberapa indikator kepatuhan pajak, yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Wajib Pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan penuh kejujuran, kelengkapan, dan kebenaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Menyampaikan SPT ke KPP sebelum akhir tenggat waktu.

Adapun indikator lainnya yang disesuaikan dengan PMK RI yaitu meliputi:<sup>52</sup>

- 1) Pendaftaran NPWP, artinya pelaku UMKM terdaftar sebagai wajib pajak dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 2) Penghitungan pajak terutang yang meliputi pencatatan omset sebagai dasar pengenaan pajak, perhitungan pajak terutang, serta perhitungan pajak kurang bayar.
- 3) Pembayaran pajak yaitu pelunasan pajak terutang baik masa maupun tahunan sesuai dengan kewajiban
- 4) Pelaporan SPT merupakan penyampaian Surat Pemberitahuan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

<sup>51</sup> Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal, 139.

<sup>52</sup> Chaizi Nasuca, Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktek (Jakarta: PT. Gramedia Widiasana Indonesia, 2004), 9

#### 4. UMKM

##### a. Pengertian UMKM

Kegiatan wirausaha selalu menarik perhatian, tetapi sering kali dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan lain.<sup>53</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Usaha mikro merujuk pada usaha yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi syarat-syarat Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang.
- 2) Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri independen, dijalankan oleh individu atau badan usaha, dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan menengah atau besar. Usaha ini memenuhi kriteria Usaha Kecil yang diatur dalam Undang-undang.
- 3) Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang bersifat mandiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak termasuk sebagai anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>53</sup> Irma Rosidatun, Roni subhan, "Wirausaha Sukses Melalui Strategi Komunikasi Yang Efektif Dalam Bisnis," Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan, vol 7 No.1 (2024): 77, <https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/kewirausahaan/article/view/2176>

<sup>54</sup> Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Usaha ini memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang.

b. Kriteria UMKM

Untuk membedakan jenis usaha, apakah termasuk usaha mikro, kecil, atau menengah, pemerintah menetapkan batasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Batasan tersebut didasarkan pada jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh setiap usaha, sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut:<sup>55</sup>

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah usaha yang aset kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau yang memiliki omzet tahunan maksimal Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki aset bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau yang memiliki omzet tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki aset bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) hingga

---

<sup>55</sup> Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

maksimal Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau yang memiliki omzet tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

c. Peraturan Pemerintah Mengenai Tarif Pajak UMKM

Pajak adalah kewajiban yang diberlakukan oleh pemerintah kepada perseorangan atau badan usaha, yang harus dibayarkan sesuai aturan yang berlaku, guna membiayai pengeluaran negara dan memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>56</sup> Pajak UMKM pada dasarnya merupakan Pajak Penghasilan (PPH) yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), dengan ketentuan pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Berdasarkan peraturan tersebut, pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) yang memiliki omzet tahunan tidak lebih dari Rp4,8 miliar dikenakan tarif pajak sebesar 0,5%.

Ketentuan mengenai pengenaan PPh final dengan tarif 0,5% diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, yang menggantikan PP Nomor 23 Tahun 2018. Wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang telah menggunakan skema PPh final ini sejak 2018 masih dapat memanfaatkannya hingga tahun 2024.

---

<sup>56</sup> Siti Rofiah, Dewi Rahmawati, Sheila Riskiya, & Luluk Musfiroh. (2024). Analisis Tax Planning: Upaya Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(2), 93. <https://doi.org/10.59435/gimi.v2i2.293>

Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022, PPh final UMKM adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) tahunan di bawah Rp4,8 miliar tarifnya tetap 0,5% dari penghasilan bruto, sebagaimana sebelumnya diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.<sup>57</sup>

d. Standar akuntansi keuangan Entitas Mikro dan Menengah (EMKM)

Standar akuntansi yang berlaku untuk UMKM adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), yang diterapkan mulai 1 Januari 2018. SAK EMKM dirancang dengan konsep sederhana sehingga dapat digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah, memungkinkan UMKM menyusun laporan keuangan yang mendukung akuntabilitas dan pengambilan Keputusan.

Unsur-unsur laporan posisi keuangan dalam SAK EMKM

meliputi: (1) **Aset**, yaitu sumber daya yang dimiliki berdasarkan kejadian masa lalu dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan; (2) **Liabilitas**, yaitu kewajiban saat ini yang berasal dari kejadian masa lalu dan berpotensi menyebabkan pengeluaran kas atau manfaat ekonomi lainnya; (3) **Ekuitas**, yaitu sisa dari aset setelah dikurangi liabilitas. Pengukuran unsur laporan keuangan menggunakan dasar biaya historis, dan laporan disusun pada akhir

---

<sup>57</sup> Dewanti, Y. R., Hermanto, B., Utami, R. T., Setiawan, & Bakri. (2023). PENYUSUNAN SPT TAHUNAN UMKM PASCA UU HPP. SEPAKAT Sesi Pengabdian Pada Masyarakat, 3(2), 61-62. <https://doi.org/10.56371/sepakat.v3i2.206>

setiap periode, dilengkapi dengan informasi komparatif minimal dua tahun.<sup>58</sup>

- e. Peraturan mengenai batas bayar dan lapor SPT Tahunan wajib pajak UMKM

Bagi Wajib Pajak, mengisi SPT Tahunan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaporan pajak. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan Tahunan, yaitu dokumen yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak maupun bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. SPT Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) berlaku untuk satu tahun pajak atau sebagian tahun pajak. Pelaporan SPT Tahunan PPh, yang wajib dilakukan setiap tahun atau pada akhir periode pajak, terbagi menjadi dua jenis, yaitu SPT Tahunan Perorangan (terdiri dari tiga jenis formulir) dan SPT Badan.<sup>59</sup>

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi harus dilaporkan oleh Wajib Pajak paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu hingga akhir Maret setiap tahunnya. Sementara itu, SPT Pajak Badan, yang ditujukan untuk Wajib Pajak berbentuk badan usaha,

<sup>58</sup> Eva Trimadani, “analisis pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM tentang kewajiban perpajakan” (Skripsi UMSU, 2019), 28-29.

<sup>59</sup> Dewanti, Y. R., Hermanto, B., Utami, R. T., Setiawan, & Bakri. (2023). PENYUSUNAN SPT TAHUNAN UMKM PASCA UU HPP. SEPAKAT Sesi Pengabdian Pada Masyarakat, 3(2), 57. <https://doi.org/10.56371/sepakat.v3i2.206>

wajib dilaporkan paling lambat empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak, yaitu hingga akhir bulan April di tahun berikutnya.<sup>60</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>60</sup> Dewanti, Y. R., Hermanto, B., Utami, R. T., Setiawan, & Bakri. (2023). PENYUSUNAN SPT TAHUNAN UMKM PASCA UU HPP. 3(2), 58.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, pandangan, motivasi, dan lainnya, secara mendalam dan dalam bentuk kata-kata serta bahasa yang menggambarkan kejadian-kejadian khusus yang alami. Dengan kata lain, penelitian ini tidak melibatkan penggunaan angka-angka.<sup>61</sup>

Penelitian ini dimulai dengan ketertarikan untuk menyelidiki secara mendalam fenomena tertentu, yang didasarkan pada pemahaman konseptual yang kuat tentang fenomena tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimulai dengan merumuskan konsep-konsep yang bersifat umum. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang melibatkan rangkaian proses panjang. Metode penelitian merujuk pada prosedur yang diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi guna menjawab pertanyaan yang ada dalam penelitian.<sup>62</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang memungkinkan semua aspek yang menjadi fokus kajian dapat diamati secara mendalam. Peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, dengan tujuan agar data tersebut

---

<sup>61</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2010), 2- 3.

lebih objektif, karena peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menunjukkan di mana peneliti tersebut hendak dilakukan dan wilayah penelitian biasanya berisi lokasi penelitian (desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya) dan unit analisis.<sup>63</sup> Tempat penetapan penelitian ini merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan penelitian sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Adapun tempat penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dan UMKM di Kecamatan Kaliwates.

Alasan memilih tempat lokasi ini karena selain Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember yang merupakan salah satu instansi pajak yang ada di kabupaten Jember, Jember merupakan kabupaten dengan UMKM paling banyak se Jawa Timur dengan angka mencapai 647.416.52.<sup>64</sup> Alasan memilih lokasi penelitian di kecamatan Kaliwates ialah karena selain Kecamatan Patrang dan Sumbersari, Kaliwates juga merupakan salah satu daerah inti dari pusat kota jember dengan umkm terbanyak. Ditambah dengan akses ke fasilitas publik yang amat mudah sehingga merupakan tempat yang cocok jika dijadikan ladang untuk membuka usaha.

---

<sup>63</sup> Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Jember: IAIN Jember, 2020), 47.

<sup>64</sup> Novi Silvia, "3 Daerah yang Memiliki Jumlah UMKM Terbanyak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember Nomer Berapa?," akses 01 Oktober 2023, <https://bondowoso.jatimnetwork.com/ekonomi-bisnis/pr-1826533571/3-daerah-yang-memiliki-jumlah-umkm-terbanyak-di-provinsi-jawa-timur-kabupaten-jember-nomor-berapa>

### C. Subyek Penelitian

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive yaitu teknik pengambilan sumber data melalui pertimbangan tertentu. Dalam pertimbangan subjek penelitian dianggap paling paham mengenai informasi Perpajakan. Penentuan subjek telah dipilih terlebih dahulu, dimana yang dipilih dianggap lebih paham dan mengerti terkait perpajakan untuk mengatasi pemahaman dan kepauman pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Data yang dikumpulkan memiliki karakteristik dengan melibatkan pihak yang dianggap mengetahui lokasi penelitian.<sup>65</sup> Dalam penelitian ini, yang dipilih oleh peneliti menjadi informan yaitu:

1. Karyawan KPP Pratama Jember
2. Pelaku UMKM di Kecamatan Kaliwates yang telah memiliki NPWP

### D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatanya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.<sup>66</sup> Dalam proses pengumpulan data, observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan.

---

<sup>65</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 300.

<sup>66</sup> M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 118.

Pada penelitian ini, jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan. Peneliti memilih aspek-aspek tertentu untuk diamati dan mencatat hal-hal yang relevan dengan topik penelitian. Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan pada objek yang sedang diteliti. Data yang diperoleh oleh peneliti pada saat observasi ialah selain Jember yang merupakan Kecamatan dengan wajib pajak UMKM paling banyak se Jawa timur, peneliti juga menemukan bahwasannya Kaliwates merupakan Kecamatan dengan wajib pajak UMKM paling tinggi di Kabupaten Jember dengan angka mencapai 3.416 UMKM.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Dialog ini melibatkan dua pihak, yakni pewawancara yang bertugas mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>67</sup> Dalam penelitian kualitatif dilakukan wawancara ketika peneliti ingin mendapatkan pengetahuan tentang makna-makna subyektif yang dipahami individu berkaitan dengan topik yang sedang diteliti dan bermaksud untuk melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, di mana hal tersebut tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lainnya. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada narasumber dalam wawancara kualitatif umumnya bersifat tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dengan sengaja diciptakan untuk memunculkan pandangan

---

<sup>67</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 390.

maupun opini dari para narasumber wawancara.<sup>68</sup> Adapun data yang ingin diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ialah mengenai Pemahaman dan Kepatuhan Perpajakan pada Pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

### 3. Dokumentasi

Selain dengan wawancara dan observasi, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan dokumentasi. Dokumen adalah rekaman dari peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dokumen dapat berupa teks tertulis, gambar, atau hasil karya monumental yang dihasilkan oleh seseorang.<sup>69</sup> Dengan demikian maka jelaslah bahwa metode dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini digunakan untuk mencari data-data yang sudah di dokumentasikan seperti laporan, arsip, majalah dan lain sebagainya.

### E. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan baik selama proses pengumpulan data berlangsung maupun setelah data terkumpul dalam kurun waktu tertentu. Selama wawancara, peneliti secara langsung menganalisis jawaban yang diberikan oleh narasumber. Jika hasil analisis menunjukkan

---

<sup>68</sup> Cosmas Gatot Haryono, Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi (Jawa Barat: CV. Jejak, 2020), 80.

<sup>69</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 240.

bahwa jawaban tersebut belum memadai, peneliti akan melanjutkan dengan pertanyaan tambahan hingga diperoleh data yang dianggap kredibel.<sup>70</sup>

Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan fenomena atau data yang telah diperoleh. Proses analisis data meliputi beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, penyederhanaan atau reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah tersebut disampaikan berikut ini:<sup>71</sup>

#### 1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan aktivitas utama dalam setiap penelitian. Pada penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya. Proses ini berlangsung selama beberapa hari hingga berbulan-bulan, menghasilkan data yang melimpah. Pada tahap awal, peneliti melakukan eksplorasi umum terhadap situasi sosial atau objek yang menjadi fokus penelitian, dengan merekam semua hal yang dilihat dan didengar. Hal ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang sangat beragam dan berjumlah besar.

#### 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan biasanya sangat banyak, sehingga perlu dicatat dengan cermat dan terperinci. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, semakin lama peneliti berada di lapangan,

---

<sup>70</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 134.

<sup>71</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 134-142.

semakin banyak, kompleks, dan rumit data yang terkumpul. Proses reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih informasi utama, memfokuskan pada aspek-aspek penting, serta mengidentifikasi tema dan pola. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, memudahkan peneliti dalam pengumpulan data berikutnya, dan mempermudah pencarian data jika diperlukan. Dalam proses reduksi, peneliti selalu mengacu pada teori dan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Penelitian kualitatif berfokus pada upaya menemukan hal-hal baru. Ketika peneliti menjumpai sesuatu yang dianggap asing, belum dikenal, atau belum memiliki pola tertentu, justru hal tersebut harus menjadi perhatian utama dalam proses reduksi data. Reduksi data adalah aktivitas berpikir secara mendalam, yang membutuhkan kepekaan, kecerdasan, serta pemahaman yang luas dan mendalam.

### 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, atau format serupa. Penyajian data ini memudahkan peneliti untuk memahami situasi yang terjadi serta merencanakan langkah berikutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Disarankan agar penyajian data tidak hanya berbentuk teks naratif, tetapi juga dapat berupa grafik, matriks, jaringan kerja (network), atau chart.

#### 4. Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dihasilkan bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data di lapangan, maka kesimpulan tersebut menjadi kredibel. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang dihasilkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang awalnya belum jelas menjadi lebih terang, hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan hal penting dalam penelitian guna mengetahui kebenaran data yang telah dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data melalui wawancara, lalu dilakukan observasi, kemudian dokumentasi dari satu sumber ke sumber lain. Apabila teknik yang dilakukan menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti harus melakukan diskusi kepada narasumber yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang benar sehingga dapat diberikan kesimpulan mengenai data tersebut.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta 2014) 87.



## G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.

Dalam tahap-tahap penelitian ada beberapa tahapan dalam penelitian ini yang akan dilakukan oleh peneliti diantaranya:

### 1. Tahapan Pra Penelitian

Adapun tahapan-tahapan yang diperlukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan fokus penelitian
- b. Memilih tempat penelitian
- c. Mengurus surat perizinan penelitian
- d. Mempersiapkan perlengkapan penelitian
- e. Tahap lapangan

Pada tahap lapangan peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Adapun tahap lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Memahami latar belakang dan persiapan diri
- b. Memasuki Lapangan
- c. Mengumpulkan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian

d. Menganalisis data dengan menggunakan prosedur peneliti yang telah ditetapkan

e. Tahap akhir penelitian

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses penelitian. Di mana peneliti menyusun laporan hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing karena kemungkinan ada revisi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun tahap ini antara lain:

- a. Penarikan Kesimpulan
- b. Menyusun data yang ditetapkan
- c. Kritik dan saran

f. Tahap penelitian laporan

- a. Menyusun hasil penelitian.
- b. Konsultasi hasil penelitian.
- c. Perbaiki hasil konsultasi.
- d. Menyiapkan kelengkapan persyaratan ujian.
- e. Munaqasah skripsi.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember pada dasarnya sudah ada sejak ada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Istilah yang dipakai pada saat itu adalah financial inspektie kontor. Pemungutan pada masa itu dikelola oleh penjajah maka sudah jelas pungutan tersebut bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia melainkan kepentingan penjajah. Setelah bangsa Indonesia lepas dari penjajah hingga negara diperintah oleh pemerintahan sendiri, financial inspektie kontor yang berada diseluruh wilayah Indonesia diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak pada tahun 1972. Karisidenan Besuki pada saat itu terdapat Kantor Inspeksi Pajak yang berkedudukan di Kabupaten Bondowoso dan dipindahkan ke Kabupaten Jember berdasarkan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakatnya.

Kantor Inspeksi Pajak Jember membawahi:

- a. Kantor Dinas Luar Tingkat I Jember
- b. Kantor Dinas Luar Tingkat II Bondowoso
- c. Kantor Dinas Luar Tingkat II Situbondo
- d. Kantor Dinas Luar Tingkat II Banyuwangi
- e. Kantor Dinas Luar Tingkat II Jember.

Selanjutnya pada tahun 1977, Kantor Inspeksi Jember menambah satu lagi Kantor Dinas Luar Banyuwangi yang membawahi:

- a. Kantor Dinas Luar Tingkat II Banyuwangi
- b. Kantor Dinas Luar Tingkat II Genteng
- c. Kantor Dinas Luar Tingkat II Situbondo.

Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak, nama Kantor Inspeksi Pajak resmi diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pada saat itu, wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember mencakup Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. Namun Sejak tahun 2007 modernisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Indonesia, wilayah kabupaten Bondowoso masuk dalam wilayah kerja KPP Pratama Situbondo. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan pajak kepada Wajib Pajak, sehingga lebih mudah dijangkau oleh Wajib Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember saat ini adalah kantor yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern. Struktur organisasi KPP Pratama Jember yang terbaru mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP28/PJ/2021 mengenai Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Waktu Mulai Beroperasinya

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017, yang telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021.

KPP Pratama Jember bertugas untuk melaksanakan penyuluhan, memberikan pelayanan, serta melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam hal Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, di wilayah Kabupaten Jember, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember beralamat di Jl. Karimata No. 54 A, Gumuk Kerang, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121, KPP Pratama Jember mempunyai Lokasi yang sangat strategis dan mudah di akses dari berbagai penjuru kota jember, selain itu tempatnya pun berdekatan dengan Universitas Muhammadiyah Jember yang mana merupakan salah satu faktor pendukung bagi masyarakat Jember atau luar Jember untuk lebih mudah menemukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember tersebut.

### 3. Visi dan Misi

Keberhasilan program modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tidak hanya dapat membawa perubahan paradigma dan perubahan perilaku karyawan Direktorat Jenderal Pajak, tetapi lebih jauh juga dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan penerapan praktek-praktek *Good Governance* pada institusi pemerintah secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal pajak telah mencanangkan visi dan misi sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan. Adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut: Visi

#### a. Visi

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

#### b. Misi

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil
- 2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
- 3) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional, dan

- 4) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

#### 4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Jember



*Sumber:* Diolah dari KPP Pratama Jember

Berikut ini penjabaran secara umum mengenai tugas dari masing masing bagian di KPP Pratama Jember:

##### a. Kepala kantor

Kantor KPP Pratama memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pajak tidak langsung lainnya yang berada dalam wilayah kewenangannya, yaitu Kabupaten Jember, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Subbag. Umum

Sub bagian umum bertanggung jawab untuk mendukung kelancaran tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan, khususnya dalam mengatur kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, serta perlengkapannya.

c. Seksi pelayanan

Seksi pelayanan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan proses penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengelolaan serta penerimaan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan surat-surat lainnya, pengelolaan dokumen dan arsip perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta menjalin kerjasama perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Seksi ekstensifikasi perpajakan

Seksi ini bertugas untuk mengkoordinasikan pemantauan potensi perpajakan, pendapatan subjek dan objek pajak, serta penilaian terhadap objek pajak, di samping melaksanakan kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Seksi pengelolaan data dan informasi umum

Seksi ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data, pengalokasian serta



pengelolaan bagi hasil PBB dan BPHTB, penyediaan informasi perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, penyusunan laporan kerja, serta memantau penggunaan aplikasi e-SPT dan *e-filing*.

f. Seksi pengawasan dan konultasi

Seksi ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak (termasuk PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya), memberikan konsultasi teknis perpajakan serta bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak, menganalisis kinerja wajib pajak, menyusun profil wajib pajak, serta melakukan rekonsiliasi data wajib pajak guna mengevaluasi hasil banding sesuai dengan peraturan yang berlaku.

g. Seksi penagihan

Seksi ini memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengelolaan penagihan aktif, penundaan, serta pengangsurannya atas tunggakan pajak, piutang pajak, dan pengajuan penghapusan piutang pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

h. Seksi pemeriksaan

Seksi ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, penerbitan, dan

distribusi surat perintah pemeriksaan pajak, serta mengelola administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

i. Kelompok jabatan fungsional

Pejabat fungsional terdiri dari pejabat fungsional pemeriksa dan pejabat fungsional penilai, yang keduanya langsung bertanggung jawab kepada kepala kantor KPP Pratama Jember. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat fungsional pemeriksa berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan, sementara pejabat fungsional penilai berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Pembahasan ini berisi penjelasan mengenai data dan temuan yang diperoleh melalui pengumpulan data, yang selanjutnya divalidasi untuk menguji teori-teori yang telah diterapkan. Adapun penyajian dan analisis data dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

1. Analisis pemahaman Perpajakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

a. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai pajak usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM)

Pemahaman wajib pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui serta memahami hal hal yang berkaitan dengan perpajakan dan mengaplikasikannya dalam praktik perpajakannya. Pemahaman pajak juga merupakan salah satu indikator dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada para UMKM:

1) Pemahaman wajib mengenai apa itu pajak

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak ridwan selaku pemilik sport shop jember:

“saya sedikit mengerti tentang pajak. Menurut saya pajak itu adalah sebuah kewajiban atau tanggung jawab yang dimiliki pengusaha untuk membayar Sebagian pendapatannya ke negara.”<sup>73</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak hari selaku pemilik usaha batu alam:

“Menurut saya, Pajak itu pembayaran dari penghalangan kita untuk keperluan negara”.<sup>74</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari ibu erna selaku pemilik usaha kue bolen san san:

“Menurut saya pajak itu pungutan yang harus dibayar ke negara setiap taunnya dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara serta mensejahterakan rakyat”.<sup>75</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak reza selaku pemilik UD. Makmur Jaya:

<sup>73</sup> Ridwan, diwawancarai oleh penulis, jember, 9 juli 2024.

<sup>74</sup> Hari, diwawancarai oleh penulis, jember, 10 juli 2024.

<sup>75</sup> Erna, diwawancarai oleh penulis, jember, 10 juli 2024.

“Pajak ini uang yang kita bayarkan kepada negara karena kita memiliki penghasilan dari usaha yang kita lakukan”.<sup>76</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak makmum selaku pemilik usaha jasa kampus laundry:

“menurut saya pajak adalah suatu kewajiban warga negara Indonesia yang sudah memenuhi kriteria yang telah ditentukan untuk membayarkan Sebagian penghasilannya kepada negara untuk kepentingan negara dan rakyat”.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa semua responden UMKM yang ada di kecamatan kaliwates sudah memahami dan dapat menjelaskan apa itu pajak meskipun belum bisa menjelaskannya secara tepat.

## 2) Pemahaman wajib pajak mengenai kepemilikan NPWP

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak ridwan selaku pemilik sport shop jember:

“menurut saya NPWP itu adalah hal yang paling utama jika kita akan melakukan administrasi perpajakan, jadi setiap wajib pajak harus punya NPWP”.<sup>78</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak hari selaku pemilik dari usaha batu alam:

<sup>76</sup> Reza, diwawancarai oleh penulis, jember, 9 juli 2024.

<sup>77</sup> Makmum, diwawancarai oleh penulis, jember, 13 september 2024

<sup>78</sup> Ridwan, diwawancarai oleh penulis, jember, 09 juli 2024.

“menurut saya NPWP adalah salah satu syarat wajib yang harus dimiliki oleh wajib pajak yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak, dan npwp ini harus dibawa jika akan membayar pajak”.<sup>79</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari ibu Erna selaku pemilik usaha kue bolen san san:

“kalo tidak salah NPWP itu hampir sama kayak KTP tapi kalo NPWP itu dikhususkan untuk pajak”.<sup>80</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak Reza selaku pemilik UD. Makmur Jaya:

“NPWP adalah nomor pokok wajib pajak yang mana jika wajib pajak yang telah memenuhi syarat untuk mendaftar akan mendapatkan NPWP dan NPWP ini dibutuhkan untuk membayar dan melapor pajak”.<sup>81</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak Makmum selaku pemilik usaha jasa kampus laundry:

“menurut saya NPWP itu kartu yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak dan sangat penting”.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa semua responden UMKM yang ada di kecamatan Kaliwates sudah memahami dan dapat menjelaskan apa itu NPWP dan kegunaannya dalam praktek perpajakan.

<sup>79</sup> Hari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Juli 2024

<sup>80</sup> Erna, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Juli 2024

<sup>81</sup> Reza, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>82</sup> Makmum, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 September 2024.

- b. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak ridwan selaku pemilik sport shop jember:

“Dari apa yang saya ketahui hak dari wajib pajak itu kita mendapat keringanan angsuran bayar pajak dan kewajiban kita yaitu lapor dan bayar pajak sesuai yang telah ditentukan negara”<sup>83</sup>.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak hari selaku pemilik dari usaha batu alam:

“saya kurang tau banyak ya dek, yang saya tau hak wajib pajak itu hak untuk mengajukan banding dan kalo kelebihan bayar pajak itu bisa diminta lagi, kalo kewajiban wajib pajak itu wajib punya NPWP dan bayar dan lapor pajak”<sup>84</sup>.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari ibu erna selaku pemilik usaha kue bolen san san:

“saya kurang tau mbak kalo haknya wajib pajak, kalo kewajiban wajib pajak saya tau yaitu wajib bayar pajak sesuai penghasilan”<sup>85</sup>.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak reza selaku pemilik UD. Makmur Jaya:

<sup>83</sup> Ridwan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>84</sup> Hari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2024.

<sup>85</sup> Erna, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2024.

“kalau nggak salah hak wajib pajak yaitu bisa mengajukan banding pajak apabila keberatan dengan jumlah yang harus dibayar dan kita juga bisa menyicil bayar pajaknya terus kalo lebih bayarnya itu bisa kita minta lagi kelebihannya. Kalo kewajiban wajib pajak yaitu harus mendaftarkan usahanya buat NPWP biar bisa bayar pajak dan lapor pajak tiap taunnya”.<sup>86</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak makmum selaku pemilik usaha jasa kampus laundry:

“kalau menurut saya hak wajib pajak itu kita mendapatkan hak atas uang pajak yang telah rakyat bayar berupa fasilitas keehatan dan lainnya kalau kewajiban wajib pajak itu kita harus membayar pajak tepat waktu”.<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa semua responden UMKM yang ada di kecamatan kaliwates sudah memahami dan mengetahui mengenai hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak meski mereka tidak tau secara keseluruhan apa saja hak dan kewajiban perpajakan yang harus mereka tunaikan.

### c. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai sanksi perpajakan

Secara spesifik ada empat jenis sanksi yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar atau melakukan kesalahan. Yang pertama, ada sanksi administratif berupa bunga, kedua berupa denda, yang ketiga sanksi berupa kenaikan pajak dan yang ke

<sup>86</sup> Reza, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>87</sup> Makmum, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 September 2024.

empat adalah sanksi berupa hukuman pidana dan sanksi ini bukan termasuk dalam sanksi administratif.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak ridwan selaku pemilik sport shop jember:

“iya saya tahu kalau telat melapor dan bayar pajak itu kena denda”.<sup>88</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak hari selaku pemilik dari usaha batu alam:

“iya mbak sudah tau, soalnya pernah baca di internet kalau tidak bayar pajak itu ada dendanya”.<sup>89</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari ibu erna selaku pemilik usaha kue bolen san san:

“iya saya sudah tau, anak saya kalau waktunya lapor pajak selalu ngasih tau soalnya biar tidak di denda kalau telat”.<sup>90</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak reza selaku pemilik UD. Makmur Jaya:

“iya saya sudah tau kalau kita tidak membayar pajak terutang dan tidak melapor SPT Tahunan akan dikenakan sanksi berupa denda”.<sup>91</sup>

<sup>88</sup> Ridwan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>89</sup> Hari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2024.

<sup>90</sup> Erna, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2024.

<sup>91</sup> Reza, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 9 Juli 2024.



Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak makmum selaku pemilik usaha jasa kampus laundry:

“iya tahu, kalo tidak bayar pajak nanti ada dendanya”.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa semua responden UMKM yang ada di kecamatan kaliwates sudah mengetahui dan paham dengan adanya sanksi atau hukuman yang akan di dapat jika mereka melanggar peraturan perpajakan meskipun mereka tidak mengetahui secara speifik mengenai jenis jenis sanksi tersebut.

d. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai tarif pajak

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak ridwan selaku pemilik sport shop jember:

“iya saya tahu kalau tidak salah tarif pajak sekarang itu 0,5%”.<sup>93</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak hari selaku pemilik dari usaha batu alam:

“iya saya tau, tarifnya 0,5% dari pendapatan bruto”.<sup>94</sup>

<sup>92</sup> Makmum, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 September 2024.

<sup>93</sup> Ridwan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>94</sup> Hari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2024.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari ibu erna selaku pemilik usaha kue bolensan san:

“wah saya tidak tau mbak, ini yang ngurus anak saya nanti dia ngasih tau harus bayar berapa nanti saya tinggal bayar”.<sup>95</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak reza selaku pemilik UD. Makmur:

“0,5% dari pendapatan bruto jika penghasilannya dibawah 4,8 miliar per tahun”.<sup>96</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak makmum selaku pemilik usaha jasa kampus laundry:

“Tau mbak, kalo gak salah itu 0,5% dari pendapatan”.<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa Sebagian responden UMKM yang ada di kecamatan kaliwates sudah memahami dan berapa tarif pajak yang dikenakan kepada UMKM, meski masih ada yang belum mengetahuinya seperti yang dipaparkan oleh ibu erna yang mana beliau tidak tahu berapa tarif pajak UMKM karena yang melakukan perhitungan pajak adalah anaknya.

<sup>95</sup> Erna, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2024.

<sup>96</sup> Reza, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>97</sup> Makmum, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 September 2024.

2. Analisis kepatuhan Perpajakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Kepatuhan perpajakan adalah Tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang mana pemenuhan tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>98</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, berikut ini indikator seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh:

- a. Pendaftaran NPWP, artinya pelaku UMKM terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak ridwan selaku pemilik sport shop jember:

“iya saya mendaftar NPWP secara sukarela, karena menurut saya NPWP ini harus dimiliki oleh setiap warga negara yang sudah memiliki penghasilan”.<sup>99</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak hari selaku pemilik usaha batu alam:

“saya membuat NPWP itu ketika saya akan meminjam dana usaha di bank, jadi diharuskan punya NPWP”.<sup>100</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari ibu erna selaku pemilik usaha kue bolen san san:

<sup>98</sup> KMK, Nomor 544 Tahun 2000 tentang kriteria wajib pajak

<sup>99</sup> Ridwan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>100</sup> Hari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2024.

“iya saya memiliki NPWP dan daftar waktu itu karena mau membuat ijin usaha”.<sup>101</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak reza selaku pemilik UD. Makmur Jaya:

“untuk NPWP saya mendaftar sendiri ke kantor pajak, karena menurut saya seorang pengusaha itu harus mempunyai NPWP karena sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya sebab kepemilikan NPWP ini menjadi persyaratan dalam administrasi dan dapat meningkatkan kredibilitas uaha yang saya jalankan”.<sup>102</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak makmum selaku pemilik usaha jasa laundry kampus:

“iya saya mendaftar secara sukarela karena saya memiliki usaha”.<sup>103</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak willy selaku pegawai KPP

Pratama Jember:

“Jika kita kembalikan ke aturan, mereka itu wajib mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak dan menunaikan kewajiban perpajakannya apabila sudah memenuhi kriteria subjektif dan objektif. Subjektifnya itu kalau sudah menjadi WNI dan tinggal di Indonesia lebih dari satu tahun, dan objekifnya apabila penghasilannya melebihi PTKP (Penghasilan tidak kena pajak), namun tidak menutup kemungkinan apabila mereka mendaftar apabila mempunyai keperluan terhadap adminitrasi perpajakan”.<sup>104</sup>

<sup>101</sup> Erna, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2024.

<sup>102</sup> Reza, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>103</sup> Makmum, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 September 2024.

<sup>104</sup> Willy, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 September 2024.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa semua responden UMKM yang ada di kecamatan kaliwates sudah patuh terhadap aturan perpajakan yang dibuktikan dengan memiliki NPWP dan mendaftarkan diri secara sukarela, meskipun ada beberapa yang mendaftar karena memiliki keperluan administrasi yang diharuskan untuk memiliki NPWP seperti bapak hari dan ibu erna dan itu merupakan suatu hal yang wajar seperti apa yang dipaparkan oleh bapak willy selaku pegawai KPP Pratama Jember.

- b. Penghitungan pajak terutang yang meliputi pencatatan omset sebagai dasar pengenaan pajak, perhitungan pajak terutang, serta perhitungan pajak kurang bayar.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak ridwan selaku pemilik sport shop jember:

“iya saya selalu melakukan pencatatan keuangan atas keluar masuknya barang”.<sup>105</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak hari selaku pemilik usaha batu alam:

“iya mbak, saya selalu melakukan pencatatan keluar masuknya uang dan penjualan toko agar kita tau berapa pendapatan yang kita peroleh”.<sup>106</sup>

<sup>105</sup> Ridwan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>106</sup> Hari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2024.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari ibu Erna selaku pemilik usaha kue bolensan san:

“iya ibu selalu mencatat apabila ada orang yang beli, jadi biar tau hasilnya berapa”.<sup>107</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak Reza selaku pemilik UD. Makmur Jaya:

“iya, di toko kami pencatatan dilakukan secara otomatis oleh komputer jadi akan lebih akurat catatan akuntansinya, juga kan membayar pajak dari catatan keuangan tersebut”.<sup>108</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak Makmum selaku pemilik usaha jasa laundry kampus:

“untuk pencatatan kita pakai nota, jadi tiap ada yang laundry itu pasti ada notanya, jadi nanti tau dapat penghasilan berapa”.<sup>109</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa semua responden UMKM yang ada di kecamatan Kaliwates sudah patuh terhadap aturan perpajakan karena sebagian besar dari mereka melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya, meskipun hanyalah pencatatan sederhana karena pendapatan atau omzet tersebut akan dijadikan sebagai

<sup>107</sup> Erna, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2024.

<sup>108</sup> Reza, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>109</sup> Makmum, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 September 2024.

dasar pengenaan pajak, perhitungan pajak terutang, serta perhitungan pajak kurang bayar mereka.

- c. Pembayaran pajak yaitu pelunasan pajak terutang baik masa maupun tahunan sesuai dengan kewajiban

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak ridwan selaku pemilik sport shop jember:

“iya saya selalu bayar pajak tepat waktu”<sup>110</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak hari selaku pemilik usaha batu alam:

“iya saya selalu bayar pajak di pos dengan tepat waktu”<sup>111</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari ibu erna selaku pemilik usaha kue bolen san san:

“iya mbak saya selalu membayar pajak tepat waku, biaanya saya nyuruh anak saya buat ke bank bayar pajaknya”<sup>112</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak reza selaku pemilik UD. Makmur Jaya:

“saya selalu bayar pajak terutang dengan tepat waktu biasanya sekitar Rp.1.600.000”<sup>113</sup>

<sup>110</sup> Ridwan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>111</sup> Hari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2024.

<sup>112</sup> Erna, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2024.

<sup>113</sup> Reza, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 9 Juli 2024.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak makmum selaku pemilik usaha jasa laundry kampus:

“iya, saya selalu bayar pajak tepat waktu biar tidak di denda”<sup>114</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak willy selaku pegawai KPP Pratama Jember:

“untuk wajib pajak UMKM itu menggunakan PPh Pasal 25 atau lebih dikenal sebagai PPh Final, PPh final ini batas pembayaran pajak terhutangnya adalah pada tanggal 15 pada bulan berikutnya, dan apabila telat atau tidak bayar akan dijadikan pajak terhutang dan akan dikenakan sanksi”<sup>115</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa semua responden UMKM yang ada di kecamatan kaliwates sudah patuh terhadap aturan perpajakan dibuktikan dengan Sebagian besar dari mereka membayar pajak dengan tepat waktu meskipun ada yang takut terkena sanksi seperti yang dijelaskan oleh bapak makmum maupun yang dibawarkan/diwakillikan kepada anaknya seperti ibu erna.

- d. Pelaporan SPT merupakan penyampaian Surat Pemberitahuan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

<sup>114</sup> Makmum, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 September 2024.

<sup>115</sup> Willy, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23 September 2024.



Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak ridwan selaku pemilik sport shop jember:

“iya saya datang langsung ke kantor pajak”<sup>116</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak hari selaku pemilik usaha batu alam:

“iya mbak, saya selalu lapor spt tahunan tepat waktu soalnya kalau nggak lapor nanti di denda”<sup>117</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari ibu erna selaku pemilik usaha kue bolen san san:

“iya saya selalu tepat waktu lapor pajaknya, biasanya anak saya ngingetin nanti ke kentor pajaknya bareng bareng”<sup>118</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak reza selaku pemilik UD. Makmur Jaya:

“iya, saya selalu tepat waktu dalam melaporkkan SPT Tahunan, biasanya lapornya secara online”<sup>119</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak makmum selaku pemilik usaha jasa laundry kampus:

“iya, saya selalu lapor pajak tepat waktu, kanya bisa juga lapor pajaknya online tapi biar gak ribet mending ke kantor

<sup>116</sup> Ridwan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>117</sup> Hari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2024.

<sup>118</sup> Erna, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2024.

<sup>119</sup> Reza, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 9 Juli 2024.

pajak saja soalnya saya belum terlalu paham kalo yang online”<sup>120</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini pernyataan dari bapak Willy selaku pegawai KPP Pratama Jember:

“untuk batas akhir pelaporan SPT Tahunan untuk kategori pajak badan itu paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak, lebih tepatnya pada tanggal 30 April”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa semua responden UMKM yang ada di kecamatan Kaliwates sudah patuh terhadap aturan perpajakan, yang mana hal ini dibuktikan dengan pelaporan pajak tepat waktu, meskipun ada beberapa UMKM yang memiliki alasan atas ketepatan waktunya dalam melaporkan pajak seperti bapak hari yang takut kena sanksi jika telat lapor SPT Tahunan.

### **C. Pembahasan Temuan**

Dalam bagian pembahasan temuan ini, penulis mengulas hubungan antara temuan di lapangan dengan teori yang relevan. Data yang disajikan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan membahas temuan-temuan tersebut dalam kaitannya dengan teori yang ada. Pembahasan akan diuraikan berdasarkan fokus masalah penelitian yang telah ditemukan, sehingga dapat memberikan jawaban atas semua permasalahan yang muncul di lapangan. Pembahasannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>120</sup> Makmum, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 September 2024.

1. Analisis tingkat pemahaman perpajakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) DI Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Analisis tingkat pemahaman Perpajakan para pelaku Usaha Mikro.

Pemahaman wajib pajak adalah proses di mana seseorang atau badan yang menjadi wajib pajak mengetahui, memahami, dan menerapkan ketentuan perpajakan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Pengetahuan tentang perpajakan ini juga menjadi salah satu alat efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik secara formal maupun material, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tujuan utama menguji serta mendorong tingkat kepatuhan perpajakan.<sup>121</sup>

- a. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai pajak

- 1) Pemahaman wajib mengenai apa itu pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (Kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>122</sup> Adapun definisi lain menyebutkan Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan

<sup>121</sup> Zein Aden Pratama, "Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM di Kecamatan Medan Tembung," 39-44.

<sup>122</sup> Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, 1.

tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>123</sup>

Dari kedua definisi diatas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa semua responden UMKM yang ada di kecamatan kaliwates sudah memahami dan dapat menjelaskan apa itu pajak meskipun belum bisa menjelaskannya secara tepat.

## 2) Pemahaman wajib pajak mengenai kepemilikan NPWP

NPWP adalah identitas atau tanda pengenal Wajib Pajak (WP) yang digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan serta berfungsi sebagai alat dalam administrasi perpajakan (Penjelasan UU KUP Pasal 2 Ayat (1) dan (2)). Berdasarkan UU KUP Pasal 1 Angka (1), kategori WP

<sup>123</sup> Waluyo, Perpajakan Indonesia, Edisi 9 Buku 1, 2.

mencakup orang pribadi, badan, serta pemungut atau pemotong pajak tertentu<sup>124</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa semua responden UMKM yang ada di kecamatan kaliwates sudah patuh terhadap aturan perpajakan yang dibuktikan dengan memiliki NPWP dan mendaftarkan diri secara sukarela, meskipun ada beberapa yang mendaftar karena memiliki keperluan administrasi yang diharuskan untuk memiliki NPWP seperti bapak hari dan ibu erna dan itu merupakan suatu hal yang wajar seperti apa yang dipaparkan oleh bapak willy selaku pegawai KPP Pratama Jember.

b. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya

Hak Wajib Pajak adalah kewajiban untuk menerima segala informasi yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak. Sementara itu, kewajiban Wajib Pajak adalah hal-hal yang harus dilaksanakan terkait dengan pajak dalam setiap situasi.

Berikut ini hak hak dan kewajiban wajib pajak.<sup>125</sup>

<sup>124</sup> Lusy suprajadi, “kewajiban pajak subjektif dan objektif untuk menentukan kewajiban memiliki NPWP” Jurnal Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar, No.1 (Jnauari 2019) : 29-30, [View of KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF UNTUK MENENTUKAN KEWAJIBAN MEMILIKI NPWP](#)

<sup>125</sup> Murti, . G. T. ., Aini, A. S. ., Candraningtias, A. S. ., Kayladifah, . S. A. ., & Puji, . N. C. P. . (2023). Pengetahuan Tata Cara Perpajakan; Hak dan Kewajiban WP, Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, dan Penguahan NPPKP. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 5(1), 344. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.10935>

- 1) Hak wajib pajak: Hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak Ketika akan diperiksa oleh direktorat jendral pajak, hak untuk mengajukan keberatan atau banding, serta hak wajib pajak lainnya seperti kerahasiaan; penundaan pembayaran dll.
- 2) Kewajiban wajib pajak: wajib mendaftarkan NPWP, wajib membayar dan melapor pajaknya serta kooperatif dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh direktorat jendral pajak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa semua responden UMKM yang ada di kecamatan kaliwates sudah memahami dan mengetahui mengenai hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak meski mereka tidak tau secara keseluruhan apa saja hak dan kewajiban perpajakan yang harus mereka tunaikan.

- c. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai sanksi perpajakan

Sanksi pajak merupakan hukuman atau akibat yang dikenakan kepada wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama pemberian sanksi ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya dan memastikan sistem perpajakan berjalan dengan adil. Sanksi pajak secara umum terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu: sanksi administrasi berupa denda,

bunga serta kenaikan pajak dan sanksi pidana berupa denda pidana dan hukuman penjara.<sup>126</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa semua responden UMKM yang ada di kecamatan kaliwates sudah mengetahui dan paham dengan adanya sanksi atau hukuman yang akan di dapat jika mereka melanggar peraturan perpajakan meskipun mereka tidak mengetahui secara spesifik mengenai jenis jenis sanksi tersebut.

d. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai tarif pajak

Pajak UMKM pada dasarnya merupakan Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), dengan ketentuan pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Berdasarkan peraturan tersebut, pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) yang memiliki omzet tahunan tidak lebih dari Rp4,8 miliar dikenakan tarif pajak sebesar 0,5%.<sup>127</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa Sebagian responden UMKM yang ada di kecamatan kaliwates sudah memahami dan berapa tarif pajak yang dikenakan kepada UMKM, meski masih ada yang belum mengetahuinya seperti yang dipaparkan oleh ibu erna yang mana

<sup>126</sup> Undang-undang (UU) No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

<sup>127</sup> Dewanti, Y. R., Hermanto, B., Utami, R. T., Setiawan, & Bakri. (2023). PENYUSUNAN SPT TAHUNAN UMKM PASCA UU HPP. SEPAKAT Sesi Pengabdian Pada Masyarakat, 3(2), 61-62. <https://doi.org/10.56371/sepakat.v3i2.206>

beliau tidak tahu berapa tarif pajak UMKM karena yang melakukan perhitungan pajak adalah anaknya.

Hasil analisis dari semua temuan pada indikator pemahaman perpajakan di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kecamatan Kaliwates sudah tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian melalui wawancara langsung bahwasannya semua responden telah mengetahui, memahami dan menerapkan ketentuan perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari Sebagian besar mereka dapat menjelaskan apa itu pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, sanksi perpajakan serta tarif pajak UMKM.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad dimas adi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)” dan penelitian yang dilakukan oleh Eva Trimadani yang berjudul ”Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di Kecamatan Patumbak).” Namun penelitian ini bertentangan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunawan Hartadi dkk yang berjudul “Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan” dan penelitian yang dilakukan oleh Zein Eden Pranata yang berjudul “Analisis Tingkat Pemahaman



Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM di Kecamatan Medan Tembung”.

2. Analisis tingkat kepatuhan Perpajakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.<sup>128</sup> Definisi lain menyebutkan Kepatuhan pajak adalah kemauan Wajib Pajak untuk taat terhadap kewajiban perpajakannya, tanpa harus ada peringatan, pemeriksaan, investigasi saksama, penerapan sanksi, maupun ancaman.<sup>129</sup> Berikut ini indikatornya:

- a. Pendaftaran NPWP, artinya pelaku UMKM terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah identitas atau tanda pengenal Wajib Pajak

(WP) yang digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan serta berfungsi sebagai alat dalam administrasi perpajakan (Penjelasan UU KUP Pasal 2 Ayat (1) dan (2)).

Berdasarkan UU KUP Pasal 1 Angka (1), kategori WP mencakup orang pribadi, badan, serta pemungut atau pemotong pajak tertentu.<sup>130</sup>

<sup>128</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*, 19.

<sup>129</sup> Gunadi, “Fungsi Pemeriksaan terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance),” *Jurnal Perpajakan Indonesia* (2005): 4-9.

<sup>130</sup> Lusy suprajadi, “kewajiban pajak subjektif dan objektif untuk menentukan kewajiban memiliki NPWP” *Jurnal Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, No.1 (Jnauari

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa semua responden UMKM yang ada di kecamatan kaliwates sudah patuh terhadap aturan perpajakan yang dibuktikan dengan memiliki NPWP dan mendaftarkan diri secara sukarela, meskipun ada beberapa yang mendaftar karena memiliki keperluan administrasi yang diharuskan untuk memiliki NPWP seperti bapak hari dan ibu erna dan itu merupakan suatu hal yang wajar seperti apa yang dipaparkan oleh bapak willy selaku pegawai KPP Pratama Jember.

- b. Penghitungan pajak terutang yang meliputi pencatatan omset sebagai dasar pengenaan pajak, perhitungan pajak terutang, serta perhitungan pajak kurang bayar.

Standar akuntansi yang berlaku untuk UMKM adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), yang diterapkan mulai 1 Januari 2018. SAK EMKM dirancang dengan konsep sederhana sehingga dapat digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah, memungkinkan UMKM menyusun laporan keuangan yang mendukung akuntabilitas dan pengambilan Keputusan.<sup>131</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa semua responden UMKM yang ada di

---

2019) : 29-30, [View of KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF UNTUK MENENTUKAN KEWAJIBAN MEMILIKI NPWP](#)

<sup>131</sup> Eva Trimadani, “analisis pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM tentang kewajiban perpajakan” (Skripsi UMSU, 2019), 28-29.

kecamatan kaliwates sudah patuh terhadap aturan perpajakan karena Sebagian besar dari mereka melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya, meskipun hanyalah pencatatan sederhana karena pendapatan atau omzet tersebut akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak, perhitungan pajak terutang, serta perhitungan pajak kurang bayar mereka.

- c. Pembayaran pajak yaitu pelunasan pajak terutang baik masa maupun tahunan sesuai dengan kewajiban

Wajib pajak harus membayar pajak penghasilan yang bersifat final ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pembayaran tersebut dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.<sup>132</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa semua responden UMKM yang ada di kecamatan kaliwates sudah patuh terhadap aturan perpajakan dibuktikan dengan Sebagian besar dari mereka membayar pajak dengan tepat waktu meskipun ada yang takut terkena sanksi seperti yang dijelaskan oleh bapak makmum maupun yang dibawarkan/diwakilkan kepada anaknya seperti ibu erna.

---

<sup>132</sup> PMK No. 80 Tahun 2010, penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.

- d. Pelaporan SPT merupakan penyampaian Surat Pemberitahuan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Bagi Wajib Pajak, mengisi SPT Tahunan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaporan pajak. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan Tahunan, yaitu dokumen yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak maupun bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi harus dilaporkan oleh Wajib Pajak paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu hingga akhir Maret setiap tahunnya. Sementara itu, SPT Pajak Badan, yang ditujukan untuk Wajib Pajak berbentuk badan usaha, wajib dilaporkan paling lambat empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak, yaitu hingga akhir bulan April di tahun berikutnya.<sup>133</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa semua responden UMKM yang ada di kecamatan kaliwates sudah patuh terhadap aturan perpajakan, yang mana hal ini dibuktikan dengan pelaporan pajak tepat waktu, meskipun ada beberapa UMKM yang memiliki alasan atas

---

<sup>133</sup> Dewanti, Y. R., Hermanto, B., Utami, R. T., Setiawan, & Bakri. (2023). PENYUSUNAN SPT TAHUNAN UMKM PASCA UU HPP. 3(2), 58.

ketepatanwaktuannya dalam melaporkan pajak seperti bapak hari yang takut kena sanksi jika telat lapor SPT Tahunan

Hasil analisis dari semua temuan pada indikator kepatuhan perpajakan di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kecamatan Kaliwates sudah tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian melalui wawancara langsung bahwasannya semua responden telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya seperti memiliki NPWP, Melakukan pencatatan keuangan, membayar pajak tepat waktu serta melakukan pelaporan SPT Tahunan dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cinantya Kumaratih yang berjudul “Pengaruh Kebijakan

Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM” dan penelitian yang dilakukan oleh Aim Umatul Ma’rifah yang berjudul “Analisis Pemberlakuan UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Namun penelitian ini bertentangan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita Sari Rioni yang berjudul “Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Perak” dan penelitian yang dilakukan oleh Intan Ramadhani Daulay yang berjudul “Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan serta pengujian di bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman perpajakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di kecamatan Kaliwates berdasarkan pembahasan dan pengujian dapat dinyatakan cukup baik, hal ini dikarenakan sudah sesuai dengan indikator yang telah digunakan untuk mengukur pemahaman pajak seperti pemahaman wajib pajak mengenai pajak dan kepemilikan NPWP, pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakannya, pengetahuan dan pemahaman atas sanksi perpajakan serta pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif perpajakan atas pajak UMKM.
2. Tingkat kepatuhan perpajakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di kecamatan Kaliwates berdasarkan pembahasan dan pengujian dapat dinyatakan patuh terhadap peraturan perpajakan yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan sudah sesuai dengan indikator yang telah digunakan untuk mengukur kepatuhan pajak<sup>9</sup> seperti pendaftaran NPWP, melakukan pencatatan akuntansi, melakukan pembayaran pajak tepat waktu serta melakukan pelaporan SPT Tahunan dengan tepat waktu sesuai dengan perundang undangan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Adapun saran saran dari penelitian ini adalah:

1. Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, aparat pajak perlu memperkuat kegiatan penyuluhan dan sosialisasi secara langsung, sehingga kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan.
2. Wajib pajak seharusnya lebih menyadari pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Meskipun manfaatnya tidak dirasakan secara langsung, kepatuhan ini akan berdampak positif pada wajib pajak itu sendiri. Selain itu, hal ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa depan serta membantu pencapaian target penerimaan pajak secara optimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R




## DAFTAR PUSTAKA

- Afdillah, Andi dan Audiah Umairah. “Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur).” *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, Vol. 9 (2021).
- Al-Hufaz, Al-Qura’an dan Terjemahan (Bandung: Cordoba, 2020).
- Amalia, Faizah Mufilda. “ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER.” SKRIPSI, UIN KHAS JEMBER, 2022.
- Ananda, Pasca Rizki Dwi, Dkk. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu).” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol. 6. (2015).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Bungin, M Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Daulay, Intan Ramadhani. “Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan).” *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, Vol. 8 (2020).
- Djamil, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fajriana, Icha, Betri, dan Messy Marista. “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak  
UMKM terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi Empiris Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat).” *STIE Multi Data Palembang*, 2013.
- Fuadi, Arabella Oentari, Yenni Mangoting. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Peugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *Tax & Accounting Review*, Vol 1, No 1 (2013): 19-27.
- Gunadi. “Fungsi Pemeriksaan terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance).” *Jurnal Perpajakan Indonesia* 2005.
- Hartadi, Gunawan, Bambang Suryono dan Titik Mildawati. “Pemahaman Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 21 (2020).

- Haryono, Cosmas Gatot. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2020.
- Kumarih, Cinantya dan Budi Ispriyarso. “Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 (2020).
- Ma’rifah, A’im Umatul. “Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2019.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Masruroh, N., & Suprianik, S. “Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif.” *Global Education Journal* 1, No. 2 (2023), 73-85. <https://doi.org/10.59525/gej.v1i2.136>
- Meliandari, Ni Made Sri, Rachmad Utomo. “Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung.” *Jurnal Pajak Indonesia* Vol 6, No 25 (2022): 512-528.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muchid, Abdul, “Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) (Kasus pada UD. Mebel Novel’l di Banyuwangi),” *Artikel Ilmiah Mahasiswa* (2015): 1.
- Mufidah, Nail. “ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DESA BANGSRING KABUPATEN BANYUWANGI.” SKRIPSI, UIN KHAS JEMBER, 2023.
- Mutmainah, Siti indah purwaning yuwana, “Strategi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Sabilitas Ekonomi Indonesia,” *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No.1 (Maret 2024): 1-12. <https://doi.org/10.56013/jebi.v4i1.2694>
- Nasuca, Chaizi. *Reformasi Adminisrtasi Publik Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasana Indonesia, 2004.
- Ningsih, Shafira Sri dan Fitriani Saragih. “Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 20 (2020).
- Pemerintah Indonesia. *Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*.

- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Pranata, Zein Aden. "Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM di Kecamatan Medan Tambung". *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, Vol. 8 (2020).
- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Resyinar Ghandhys. "Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP No. 46 Tahun 2013." *Jurnal Ekonomi* (2014).
- Rioni, Yunita Sari. "Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Perak." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 5 (2021).
- Rofiah, Siti, Dewi Rahmawati, Sheila Riskiya, & Luluk Musfiroh. "Analisis Tax Planning: Upaya Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, No. 2 (2024), 93–98. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i2.293>
- Rosidatun, Irma, Roni subhan. "Wirausaha Sukses Melalui Strategi Komunikasi Yang Efektif Dalam Bisnis." *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan*, vol. 7 No.1 (2024): 77. <https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/kewirausahaan/article/view/2176>
- Safitri, Siti Ruvi Maywulan. "Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara". Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Silvia, Novi. "3 Daerah yang Memiliki Jumlah UMKM Terbanyak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember Nomer Berapa?." akses 01 Oktober 2023. <https://bondowoso.jatimnetwork.com/ekonomi-bisnis/pr-1826533571/3-daerah-yang-memiliki-jumlah-umkm-terbanyak-di-provinsi-jawa-timur-kabupaten-jember-nomor-berapa>.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014. Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2010.
- Swari, Dinda Risma Swari. “Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Medan, 2021.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020.
- Trimadani, Eva. “Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di Kecamatan Patumbak).” Skripsi UMSU, 2019.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia, Edisi 9 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Zahriyah, A., Suprianik, S., & Setianingrum, N. “PELATIHAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS APLIKASI EXCEL BAGI UMKM DI KABUPATEN JEMBER.” *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, No. 4 (2024), 6865–6874. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.31654>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Perpajakan Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember	1. Pemahaman Pajak	a. Pemahaman wajib pajak tentang kepemilikan NPWP b. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan c. Pengetahuan dan pemahaman atas sanksi perpajakan d. Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak	1. Informan: - UMKM yang ada di Kecamatan Kaliwates - Pegawai KPP Pratama Jember	1. Pendekatan dan jenis penelitian: Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 2. Subjek Penelitian menggunakan eknik purposive 3. Teknik pengumpulan data: - Observasi - Wawancara - Dokumentasi 4. Analisis data secara deskriptif - Pengumpulan data - Reduksi data - Penyajian data - Penarikan kesimpulan 5. Keabsahan Data - Triangulasi Sumber	1. Bagaimana Tingkat pemahaman Perpajakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember? 2. Bagaimana tingkat kepatuhan Perpajakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?
	2. Kepatuhan Pajak	a. Pendaftaran NPWP b. Penghitungan pajak terutang yang meliputi pencatatan omset			

		<p>sebagai dasar pengenaan pajak, perhitungan pajak terutang, serta perhitungan pajak kurang bayar</p> <p>c. Pembayaran pajak yaitu pelunasan pajak terutang baik masa maupun tahunan sesuai dengan kewajiban</p> <p>d. Pelaporan SPT merupakan penyampaian Surat Pemberitahuan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undang.</p>		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mawarda Tussoleha  
NIM : 204105030055  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Perpajakan Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya ilmiah yang ditulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 November 2024  
Yang menyatakan,



UNIVERSITAS ISLAM  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Mawarda Tussoleha**  
NIM. 204105030055



## PEDOMAN WAWANCARA

### PENELITIAN SKRIPSI

#### A. Pertanyaan kepada UMKM

1. Apakah saudara mengetahui apa itu pajak dan bagaimana pandangan saudara mengenai pajak?
2. Apa yang saudara ketahui mengenai pajak umkm?
3. Apa yang saudara ketahui mengenai NPWP?
4. Apakah saudara mengetahui berapa tarif pajak umkm?
5. Apakah saudara mengetahui apa saja Hak dan Kewajiban Wajib Pajak?
6. Apa yang saudara ketahui mengenai sanksi perpajakan?
7. Apakah saudara tau cara menghitung pajak dengan benar?
8. Apakah saudara mengetahui alur atau tatacara pemotongan dan pelaporan pajak yang sesuai dengan perundang undangan?
9. Apakah saudara melakukan pendaftaran npwp secara sukarela?
10. Apakah saudara melakukan pencaatan laporan keuangan?
11. Apakah saudara melakukan pembayaran pajak berdasarkan laporan keuangan yang telah dibuat?
12. Apakah saudara selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu?
13. Apakah saudara selalu membayar kekurangan sebelum dilakukan pemeriksaan pajak oleh petugas pajak?
14. Apakah saudara sudah mengisi spt sesuai dengan ketentuan perundang undangan?



15. Apakah saudara sudah melaporkan spt tahunan dengan tepat waktu?

B. Pertanyaan kepada dinas perpajakan

1. Apakah dinas perpajakan memberikan layanan sosialisasi mengenai perpajakan?
2. Apa hal yang mendasari suatu usaha dapat dikategorikan sebagai wajib pajak umkm?
3. Seperi apa cara atau upaya yang dilakukan dinas pajak agar para pemilik usaha atau
4. Untuk saat ini berapa pengenaan tarif pajak pada pelaku umkm dan bagaimana perhitungannya?
5. Apakah dinas pajak melakukan pemberitahuan kepada wajib pajak apabila ada perubahan atau pembaharuan perundang undangan yang berkaitan dengan perpajakan?
6. Bagaimana Upaya dinas pajak dalam memberikan layanan prosedur pendaftaran npwp serta prosedur pembayaran pajak?
7. Apakah ada skema khusus mengenai perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak bagi wajib pajak umkm?
8. Bagai mana upaya dinas pajak dalam mengatasi wajib pajak yang yang kurang atau tidak mengerti mengenai cara perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajaknya?
9. Strategi apa yang dilakukan oleh dinas pajak untuk meningkatkan keadaran dan kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak umkm?

10. Apakah dinas pajak melakukan pengawasan terhadap para wajib pajak umkm yang ada di wilayah kerjanya?
11. Apakah dinas pajak selalu memberikan peringatan atau himbauan kepada para wajib pajak umkm mengenai batas pelaporan pajak mereka?
12. Apakah terdapat sanksi/denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Wataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B- ~~350~~Un.22/7.a/PP.00.9/05/2024 15 Mei 2024  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Pimpinan KPP Pratama Jember

Jl. Karimata No.54 A, Gumuk Kerang, Sumbersari  
Kec. Sumbersari, Kab. Jember  
Jawa Timur, 68121

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Mawarda Tussoleha  
NIM : 204105030055  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Perpajakan Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember." di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Nurul Widyawati Islami Rahayu**





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER**

JALAN KARIMATA NO 54 A JEMBER 68121  
TELEPON (0331) 324907, 324908; FAKSIMILE (0331) 324906; LAMAN : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-1271/KPP.1207/2024

11 November 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Keterangan Selesai Penelitian a.n. Mawarda Tussoleha

Yth. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KH Achmad Siddiq Jember

Sehubungan dengan telah selesainya penelitian di KPP Pratama Jember, maka dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama / NIM : Mawarda Tussoleha / 204105030055  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah  
Judul Penelitian : Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Perpajakan Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember  
Lokasi : KPP Pratama Jember  
Lama Penelitian : Mei - November 2024

Bahwasannya yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di kantor kami dengan baik.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Jember



Ditandatangani secara elektronik  
Soebagio



### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

	Tanggal	Kegiatan Penelitian	Paraf
1	9 Mei 2024	Pengajuan Surat Izin Penelitian dan Penyerahan Proposal	/
2	27 Mei 2024	Mendapatkan ACC untuk Melakukan Penelitian	/
3	9 Juli 2024	Melakukan wawancara dengan pelaku UMKM (Sport Shop)	/
4	9 Juli 2024	Melakukan wawancara dengan pelaku UMKM (UD. Makmur Jaya)	/
5	10 Juli 2024	Melakukan wawancara dengan pelaku UMKM (Batu Alam)	/
6	10 Juli 2024	Melakukan wawancara dengan pelaku UMKM (San San)	/
7	13 September 2024	Melakukan wawancara dengan pelaku UMKM (Kampus Laundry)	/
8	30 September 2024	Melakukan wawancara dengan Pegawai KPP Pratama Jember	/
9	11 November 2024	Pengambilan Surat Selesai Penelitian	/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Jember, 28 November 2024  
Plh. Kepala Kantor Pelayanan  
Pajak Pratama Jember





## Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan pemilik UMKM UD. Makmur Jaya



Wawancara dengan pemilik UMKM Sport Shop



Wawancara dengan pemilik UMKM San San



Wawancara dengan pemilik UMKM Batu Alam



Wawancara dengan pemilik UMKM Kampus Laundry



Wawancara dengan salah satu pegawai KPP Pratama Jember

1. Data Mengenai Jumlah Wajib Pajak dan Yang Telah Lapor Pajak di Kabupaten Jember

No.	Jumlah WP OP	Telah Lapor Pajak
1	104.457	64.786

2. Data Mengenai Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jember Beserta Yang Telah Melapor

No.	Jumlah WP UMKM	Telah Lapor Pajak
1	34.289	5.440

3. Data Mengenai Jumlah UMKM Yang Wajib Pajak di Tiap Kecamatan di Kabupaten Jember.

No.	Kecamatan	Jumlah
1	AJUNG	996
2	AMBULU	1.640
3	ARJASA	511
4	BALUNG	1.045
5	BANGSALSARI	1.279
6	GUMUKMAS	1.079
7	JELBUK	314
8	JENGGAWAH	1.137
9	JOMBANG	753
10	KALISAT	1.008
11	KALIWATES	3.416
12	KENCONG	913
13	LEDOKOMBO	600
14	MAYANG	610
15	MUMBULSARI	664
16	PAKUSARI	628
17	PANTI	781
18	PATRANG	1.902
19	PUGER	1.487
20	RAMBIPUJI	1.341
21	SEMBORO	708
22	SILO	1.243
23	SUKORAMBI	430
24	SUKOWONO	943
25	SUMBERBARU	819
26	SUMBERJAMBE	472



27	SUMBERSARI	2.971
28	TANGGUL	1.047
29	TEMPUREJO	741
30	UMBULSARI	1.192
31	WULUHAN	1.619
Total		34.289



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Mawarda Tussoleha  
NIM : 204105030055  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Judul : Analisis Pemahaman Dan Kepatuhan Perpajakan Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 November 2024

Operator Drillbit

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

(Hj. Mariyah Ulfah, M.El.)  
NIP.197709142005012004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :


Nama : Mawarda Tussoleha

NIM : 204105030055

Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 29 November 2024  
Koordinator Prodi Akuntansi Syariah

  
**Dr. Nur Ika Mauliyah SE. M. Ak**  
**NIP. 198803012018012001**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BIODATA PENULIS



Nama : MAWARDA TUSSOLEHA  
NIM : 204105030055  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 07 Mei 2001  
Alamat : Dsn. Muncar, RT/RW 003/006, Desa. Kedungrejo,  
Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur,  
68472  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Email : [warda.uco12@gmail.com](mailto:warda.uco12@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan**

1. SD Negeri 3 Kedungrejo (2007 – 2013)
2. MTS Muncar (2013 – 2016)
3. SMK Negeri Darul Ulum Muncar (2016 – 2019)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020 – 2024)